GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

Melalui Pendekatan Pentahelix

BADAN WAKAF INDONESIA

Dr. KH. **Misbahul Munir**, M.Ag

Gerakan Indonesia Berwakaf

Melalui Pendekatan Pentahelix

BADAN WAKAF INDONESIA

Judul Buku
Gerakan Indonesia Berwakaf Melalui Pendekatan Pentahelix

Penulis
Dr. KH. Misbahul Munir, M.Ag

Design
Digilines Creative

Halaman: viii+ 161
Dimensi: 14,8x21

Penerbit
Badan Wakaf Indonesia
Gedung Bayt Al-Qur'an, Jl. Pintu 1 TMII, Jakarta Timur
Website: lib.bwi.go.id

Cetakan Pertama
September 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah mengaruniakan ilmu, kesempatan, serta kekuatan bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi umat. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia, yang ajarannya telah membimbing kita dalam menapaki jalan kehidupan yang penuh berkah.

Dengan penuh kebahagiaan dan apresiasi, saya menyambut baik hadirnya buku "Gerakan Indonesia Berwakaf", sebuah karya yang tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam, tetapi juga mendorong gerakan nyata dalam mengoptimalkan peran wakaf bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat luas. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi pilar penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan sosial yang berkelanjutan. Namun, di era modern ini, potensi wakaf sering kali belum dimanfaatkan secara optimal, baik dari segi regulasi, pengelolaan, maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai bagian dari instrumen pembangunan berkelanjutan.

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif, penulis menggambarkan bagaimana gerakan wakaf di Indonesia dapat berkembang menjadi kekuatan besar dalam mendukung kesejahteraan umat. Melalui data, analisis, serta contoh-contoh konkret, buku ini memberikan inspirasi dan dorongan bagi semua pihak—baik

pemerintah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas—untuk lebih memahami dan terlibat dalam gerakan wakaf.

Saya secara pribadi mengapresiasi kerja keras penulis dalam menyusun buku ini. Karya ini bukan sekadar dokumentasi akademik, tetapi juga sebuah ajakan untuk bertindak, untuk bersama-sama membangun ekosistem wakaf yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih profesional di Indonesia.

Harapan saya, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan dan menjadi pemantik gerakan nyata dalam optimalisasi wakaf di Indonesia. Semoga setiap ilmu yang tertuang di dalamnya menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pembaca yang mengamalkan pesan-pesan kebaikan dalam buku ini.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas lahirnya buku ini. Semoga buku ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam peradaban wakaf di Indonesia dan membawa manfaat yang luas bagi umat dan bangsa.

Prof. Phil. Kamarudin Amin, Ph.D.

UCAPAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak ternilai. Hari ini, saya ingin membagikan dua anugerah yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya: pertama, amanah yang baru saja Allah titipkan kepada saya sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2024–2027, dan kedua, rampungnya penulisan sebuah buku yang saya persembahkan sebagai bagian dari ikhtiar kecil dalam membangkitkan kesadaran berwakaf di Indonesia.

Perjalanan menuju amanah ini dimulai secara tidak terduga. Suatu hari saya membaca pengumuman rekrutmen Komisioner BWI di grup WhatsApp. Awalnya hanya iseng mengisi formulir, tapi ketika mengetahui ada sejumlah persyaratan tambahan seperti SKCK, surat keterangan bebas hukum, dan surat sehat dari RS pemerintah, saya sempat berpikir untuk mundur. Namun, Allah hadirkan seorang sahabat yang dengan tulus membantu mengurus dokumen tersebut. Dari situ, semangat saya tumbuh kembali. Saya lanjutkan prosesnya, lolos seleksi administrasi, hingga akhirnya dinyatakan lulus melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Seiring dengan amanah tersebut, buku ini lahir sebagai wujud nyata dari komitmen saya dalam mendukung penguatan ekosistem wakaf nasional. Saya persembahkan buku ini dengan penuh kerendahan hati sebagai bentuk kontribusi kecil dalam kerja besar membangun peradaban melalui wakaf.

Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan

semangat. Secara khusus, kepada istri tercinta, Hj. Mahmudah Lailiyah, S.Pd, yang menjadi sumber keteguhan dan cahaya dalam setiap langkah saya. Juga kepada anak-anak tercinta; AJ. Aidie Firobby, Arini Ameliyah, Rosabella Izza, dan Alfredo Gusti Hamdany, yang selalu memberi makna dalam setiap detik kehidupan.

Secara khusus pula, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Gus Yaqut Cholil Qoumas, saya haturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas teladan kepemimpinan dan inspirasi yang beliau hadirkan. Semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin umat dan bangsa.

Terima kasih saya haturkan pula kepada sahabat-sahabat dan para Komisioner BWI 2023–2027 yang saya banggakan, atas semangat kolektif dalam membangun gerakan wakaf yang inklusif dan berkelanjutan. Dan kepada ananda Aditia Muhammad Noor, yang saya anggap sebagai anak sendiri, terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi. Semoga segala amal dan ilmu yang engkau tebarkan menjadi aliran keberkahan yang tak terputus.

Saya mohon doa dari semua, semoga saya mampu mengemban amanah ini dengan penuh integritas dan keikhlasan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Misbahul Munir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

UCAPAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1

Konsep Dasar Wakaf **5**

2.1 Definisi, Sejarah dan Jenis Wakaf 5

2.2 Peran Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan 23

2.3 Regulasi dan Praktik Wakaf di Indonesia 26

Pentahelix: Pendekatan Kolaboratif untuk Wakaf **32**

3.1 Perspektif Pentahelix dalam Kajian Wakaf 32

Pemerintah dan Kebijakan Wakaf **43**

4.1 Regulasi Wakaf di Indonesia 43

4.2 Peran Pemerintah dalam Wakaf Produktif 48

***Businessman* dan Wakaf** **59**

5.1 Model Bisnis Berbasis Wakaf 59

5.2 Optimalisasi Aset Wakaf (CSR) 65

Akademisi dalam Pengembangan Wakaf **73**

6.2 Penelitian, Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Literasi Wakaf 73

6.3 Kontribusi Lembaga Akademik terhadap Manajemen Wakaf (PTNBH) 80

Media Sebagai Penggerak Literasi Wakaf 89
7.1 Media dalam Meningkatkan Kesadaran Wakaf 89
7.2 Media Sebagai Alat Kontrol 98
Komunitas sebagai Pilar Wakaf 106
8.1 Kesadaran Publik tentang Wakaf 106
8.2 Organisasi Sosial dalam Pengelolaan Wakaf 112
Strategi Penguatan Wakaf di Indonesia 121
9.1 Integrasi dan Kolaborasi Antar Aktor 121
9.2 Inovasi dalam Manajemen Wakaf 128
Penutup 137
10.1 Kesimpulan 137
DAFTAR PUSTAKA 140

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia selama enam tahun berturut-turut menurut laporan World Giving Index yang dirilis oleh *Charities Aid Foundation* (CAF). Indeks ini menempatkan Indonesia di peringkat pertama dalam hal tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial seperti membantu orang asing, donasi uang, dan kegiatan relawan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semangat filantropi di Indonesia, khususnya dalam konteks keagamaan dan sosial, sangat tinggi dan menjadi potensi luar biasa dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional. Salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal adalah wakaf.

Pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang signifikan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf sebagai sumber pendanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tantangan dalam pengelolaan dan akuntabilitas wakaf masih menjadi permasalahan yang mendasar (Ahyani & Muharir, 2021; Muhammad & Sari, 2021).

Salah satu isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf, terutama wakaf uang, yang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak sosial yang positif (Ahyani & Muharir, 2021; Tamimah, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa banyak

wakif yang masih memberikan aset wakaf tanpa melalui lembaga resmi, yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan (Muhammad & Sari, 2021; Suryadi & Yusnelly, 2019). Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi wakaf dan realisasi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan pengelola wakaf. Banyak nazhir yang masih beroperasi secara tradisional dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen yang baik, sehingga pengelolaan wakaf tidak optimal (Munir, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme nazhir sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf yang produktif dan strategis (Munir, 2013).

Selain itu, kurangnya sistem pengawasan yang efektif juga menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan kelembagaan yang lemah berkontribusi pada masalah dalam pengelolaan wakaf, sehingga perlu adanya reformasi dalam sistem pengawasan (Muntaqo, 2015; Huda et al., 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis gerakan Indonesia berwakaf melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Pendekatan pentahelix diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf (Ahyani & Muharir, 2021; Qolbi et al., 2022). Dengan melibatkan semua elemen

masyarakat, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Buku ini akan melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan wakaf di Indonesia, serta memberikan panduan bagi lembaga pengelola wakaf untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas (Tamimah, 2021; Qolbi et al., 2022).

Secara teoretis, buku ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang wakaf dan manajemen sosial di Indonesia, serta memberikan wawasan baru tentang kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. Secara praktis, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan bersama (Ahyani & Muharir, 2021; Aryana, 2022; Eugenia et al., 2022).

Dengan demikian, buku ini tidak hanya akan menjadi sumber informasi, tetapi juga alat untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

“ Wakaf bukan hanya soal aset, tetapi tentang bagaimana harta dialirkan untuk kebermanfaatan umat sepanjang zaman”

— Sheikh Muhammad Abu Zahrah

Konsep Dasar Wakaf

2.1 Definisi, Sejarah dan Jenis Wakaf

Kata "wakaf" atau *"wakfu"* berasal dari bahasa Arab *"waqafa,"* yang berarti "menahan," "berhenti," atau "tetap di tempat." Kata *"waqafa yaqifu waqfan"* memiliki makna yang sepadan dengan "habasa yahbisu tahbisan," yaitu tindakan mewakafkan. Disebut "menahan" karena harta yang diwakafkan dijaga dari kerusakan, penjualan, atau penggunaan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Selain itu, manfaat atau hasil dari harta wakaf juga hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ilyas, 2017).

Secara istilah, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Al-Ahwalus-Syakhsiyah mendefinisikan wakaf sebagai suatu bentuk pemberian di mana harta pokoknya tetap terpelihara (Kholidah, n.d.) sementara hasil atau manfaatnya didedikasikan untuk tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam literatur fiqh, ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi wakaf. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada hukum yang dihasilkan. Definisi wakaf menurut beberapa ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1) Pendapat Imam Abu Hanifah

   Menurut Imam Abu Hanifah,

   وأما معناه شرعا فما أفاده (قوله حبس العين على ملك الواقف

   والتصدق بالمنفعة) يعني عند أبي حنيفة – رضي الله عنه

   بحر الرائق٢٠٢/٥

التعريف الأول . لأبي حنيفة (1): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية،

فقه الاسلامي ١٠/٧٦٠٠

Wakaf berarti menahan suatu benda dengan status kepemilikan tetap berada pada waqif (orang yang mewakafkan), sementara manfaat dari benda tersebut dimanfaatkan untuk kebajikan.(Sesse, 2010) Dengan kata lain, harta wakaf tetap menjadi milik waqif. Waqif bahkan memiliki hak untuk menarik kembali atau menjual harta yang diwakafkan. Jika waqif meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan ahli warisnya. Dalam pandangan ini, wakaf hanya menghasilkan "penyumbangan manfaat" tanpa mengubah status kepemilikan harta.

Lebih lanjut Imam Hambali menegaskan staus tanah wakaf sebagai berikut:

فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة

1 - أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

2 - أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلا على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله

أن يجعله وقفا لمسجد، ويفرزه عن ملكه، ويأذن بالصلاة فيه: - 3

فإذا صلى فيه واحد، زال ملكه عن الواقف عند أبي حنيفة

Mengenai status dan kedudukan harta benda wakaf terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli/fuqaha, seperti halnya Imam Hanafi menyatakan bahwa wakaf tidak ubahnya sebagaimana transaksi pinjam-meminjam. Sehingga ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Hanafi, kedudukan harta wakaf kepemilikannya tetap berada di tangan si wakif. Dengan demikian menurut pemikiran Imam Hanafi berkaitan dengan kedudukan harta wakaf:

Wakif sewaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang telah ia wakafkan. kecuali wakaf atas dasar putusan pengadilan, wahid masjid dan wakaf melalui wasiat maka ketiga jenis wakaf terakhir ini status dan kedudukannya di mata hukum adalah kekal dan abadi karena kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah.

2) Pendapat Madzhab Maliki

الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك

معطيها

منح الجليل٨/١٠٨

التعريف الثالث . للمالكية (¬1): وهو جعل المالك منفعة مملوكة،

ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة،

مدة ما يراه المحبس. أي إن المالك يحبس العين عن أي تصرف

تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعا لازما، مع بقاء العين على

ملك الواقف، مدة معينة من الزمان، فلا يشترط فيه التأبيد.

فقه الاسلامي ١٠/٧٦٠٠٢

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak menghilangkan status kepemilikan waqif atas harta yang diwakafkan. Namun, wakaf membatasi waqif dari melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain(Sesse, 2010). Waqif diwajibkan untuk menyedekahkan manfaat dari harta wakaf dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakafnya. Selain itu, penggunaan harta wakaf juga dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh waqif saat akad (sighat) wakaf. Oleh karena itu, dalam konteks ini, wakaf bersifat sementara sesuai dengan kehendak waqif.

3) Pendapat Madzhab Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i disebutkan:

وهو لغة الحبس، وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به

مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى

الله تعالى. فتح القريب

Wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan.

4) Mazhab Imam Hambali

والوقف (تحبيس مالك) بنفسه أو وكيله (مطلق التصرف) وهو
المكلف الحر الرشيد (ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف
الواقف وغيره في رقبته) أي المال.

قال الحارثي إمساك الذات عن أسباب التملكات مع قطع ملكه فيها
(يصرف ريعه) أي المال (إلى جهة بر) هذا معنى قولهم " وتسبيل
المنفعة " أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة
المعينة وقوله (تقربا إلى الله تعالى) تبع فيه صاحب المطلع والتنقيح.
كشاف القناع٤/٢٤١

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan melepaskan harta dari kepemilikan waqif setelah proses perwakafan selesai dilakukan secara sah(Sesse, 2010). Dalam hal ini, wakaf secara otomatis mengalihkan hak pengelolaan harta dari waqif kepada nadzir yang diakui oleh syariah. Selanjutnya, harta wakaf tersebut dianggap sebagai milik Allah.

Dengan demikian, wakaf dalam pandangan syariat Islam dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana seseorang secara sukarela memisahkan atau menyerahkan hartanya agar manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan di jalan Allah atau dalam bentuk kebajikan lainnya. Praktik wakaf sudah menjadi tradisi yang mendalam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka melaksanakan ibadah wakaf dengan

tulus dan ikhlas, semata-mata demi meraih ridha Allah SWT, dengan mewakafkan sebagian dari harta yang dimilikinya (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Wakaf produktif memainkan peran penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai bagian dari lembaga keuangan Islam, wakaf juga mencerminkan pesan-pesan keagamaan yang menekankan solidaritas antar sesama manusia, persaudaraan, dan kesetaraan sebagai makhluk Allah SWT, dengan tujuan bersama untuk beribadah kepada-Nya.

Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi yang bertujuan membantu sesama manusia, khususnya umat beriman. Namun, di Indonesia, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak diarahkan pada kegiatan ibadah yang umum, seperti pembangunan masjid, musholla, sekolah, madrasah, pesantren, dan makam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai potensi wakaf. Akibatnya, peran wakaf sebagai sarana kebajikan yang dapat mendukung kepentingan umat secara lebih luas belum sepenuhnya dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dalam skala nasional.(Sa'adah & Wahyudi, 2016)

Sejarah Perkembangan Wakaf

1) Pada Masa Sebelum Islam

Konsep yang serupa dengan wakaf sebenarnya telah dikenal jauh sebelum Islam hadir, meskipun dengan istilah dan praktik yang berbeda. Pada masa Mesir kuno, di era pemerintahan Raja Ramses II, terdapat praktik pengelolaan tanah milik kerajaan dan para bangsawan kaya yang menyerupai konsep wakaf. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut dihibahkan kepada para pemuka agama. Para pemuka agama ini diberi wewenang untuk mengelola

hasil hibah tersebut, baik untuk pemeliharaan tempat ibadah maupun untuk membantu masyarakat miskin.

Selain itu, bangsa Yunani dan Romawi kuno juga melakukan praktik serupa, dengan mengalokasikan sebagian keuntungan dari pengelolaan properti mereka untuk tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf juga sering dikaitkan dengan kepentingan pendidikan dan pembangunan perpustakaan. Para ulama Muslim berpendapat bahwa bentuk wakaf pertama yang dikenal dalam sejarah manusia adalah bangunan Ka'bah (Baitullah) (Hanna, 2018). Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 96, yang menyebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia sebagai petunjuk bagi seluruh alam.

Namun, pendapat bahwa wakaf sudah ada sebelum Islam muncul mendapat sanggahan dari Sayyid Sabiq. Ia menyatakan bahwa masyarakat pada masa jahiliyah sebenarnya tidak mengenal konsep wakaf. Menurutnya, wakaf adalah syariat khusus yang diperkenalkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud kepedulian terhadap kaum miskin dan bentuk kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa praktik wakaf hanya dilakukan oleh umat Islam, sedangkan masyarakat jahiliyah tidak mengenalnya.

2) Wakaf pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

Dalam literatur Islam, terdapat dua pendapat di kalangan para ulama mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang mewakafkan harta. Beliau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Quba, yang

dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Masjid ini, yang terletak sekitar 400 kilometer dari Makkah, disebut dalam Al-Qur'an sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 108:

"Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih."

Enam bulan setelah pembangunan Masjid Quba, Rasulullah SAW juga membeli tujuh kebun kurma dari dua anak yatim Bani Najjar seharga 800 dirham. Tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Peristiwa ini dicatat dalam hadis berikut:

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid lalu berkata: 'Wahai Bani Najjar, juallah kebun-kebun kalian kepadaku.' Mereka menjawab: 'Demi Allah, kami tidak membutuhkan uangnya, tetapi kami berikan tanah ini untuk Allah.'" (HR. Al-Bukhari)

Pendapat kedua menyatakan bahwa Umar bin Khattab r.a. adalah yang pertama kali melaksanakan wakaf dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar. Wakaf ini memotivasi para sahabat lainnya untuk berwakaf, seperti Abu Thalhah r.a., yang mewakafkan kebun kesayangannya, Bairahah, setelah turunnya QS. Ali Imran ayat 92:

"Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."

Ali bin Abi Thalib r.a. juga mewakafkan tanah suburnya, sementara Utsman bin Affan r.a. mewakafkan sebagian tanahnya di Khaibar dan sumur Raumah sebagai sumber air bagi masyarakat Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, wakaf tetap dikelola dengan baik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a., Baitul Mal diorganisasikan secara independen dan dilengkapi sistem administrasi yang rapi(Sa'adah & Wahyudi, 2016). Khalifah Umar juga menuliskan dokumen resmi terkait wakaf tanah Khaibar dengan melibatkan saksi dan mengumumkannya kepada masyarakat. Selama kepemimpinannya, tanah wakaf semakin meluas, terutama di wilayah Syam, Mesir, dan Irak, hasil dari pembebasan oleh tentara Muslim.

Dalam salah satu musyawarah dengan para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib r.a., diputuskan bahwa tanah pertanian di daerah pembebasan tidak boleh dimiliki oleh tentara atau mujahid. Tanah tersebut dijadikan wakaf umat, sementara petani yang memanfaatkannya dikenai pajak (kharaj). Keputusan ini didasarkan pada QS. Al-Hasyr ayat 7-10, yang mengatur tentang pengelolaan harta rampasan dan wakaf untuk kepentingan umat.

3) Pada Masa Dinasti Islam

Perkembangan wakaf semakin meluas pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Dinasti Umayyah, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun terdapat pergeseran nilai dan kecenderungan memperkaya diri, Umar bin Abdul Aziz membawa kembali ajaran Islam ke jalurnya. Beliau mengembalikan kekayaan keluarganya kepada Baitul Mal, memprioritaskan pembangunan umat, serta meningkatkan taraf

hidup masyarakat secara menyeluruh (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Langkah-langkah seperti penghapusan pajak bagi kaum Muslimin, perbaikan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, serta pemberian santunan kepada fakir miskin berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga sulit menemukan penerima zakat yang memenuhi syarat. Pada masa Hisyam bin Abdul Malik, dibentuk lembaga wakaf khusus di bawah pengawasan hakim untuk pertama kalinya, yang secara administratif dikelola di Mesir oleh Taubah bin Ghar al-Hadramiy.

Pada masa awal Dinasti Abbasiyah (132 H/750 M hingga 232 H/847 M), kekuasaan berada sepenuhnya di tangan khalifah sebelum beralih ke Dinasti Saljuk dan berakhir dengan penaklukan oleh Mongol pada 1258 M. Di bawah Khalifah Harun al-Rasyid, ekonomi berkembang pesat dengan pengelolaan Baitul Mal yang terorganisasi. Berbagai jenis pendapatan negara dialokasikan untuk riset ilmiah, penerjemahan buku-buku Yunani, pertahanan, dan pengeluaran rutin pegawai. Lembaga wakaf pada masa ini dikelola dengan baik sehingga masyarakat luas merasakan manfaatnya.

Selanjutnya, pada masa Dinasti Mamluk, wakaf mengalami perkembangan besar, terutama dalam bentuk tanah pertanian dan bangunan. Hasil pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan. Salah satu kebijakan penting adalah keputusan Shalahuddin al-Ayyubi yang mewajibkan pedagang Nasrani di Mesir membayar bea cukai, yang hasilnya diwakafkan untuk para fuqaha dan keturunannya. Harta Baitul Mal juga digunakan sebagai modal wakaf untuk pendidikan, yang berkontribusi mengurangi pengaruh ajaran Syiah dari Dinasti Fatimiyah sebelumnya. Pada masa ini, undang-undang tentang wakaf mulai diterapkan sejak 1260 M/658 H, membagi wakaf

menjadi tiga kategori: untuk orang berjasa, fasilitas Haramain (Mekkah dan Madinah), serta kepentingan masyarakat umum.

Pada era Kesultanan Utsmaniyah, sekitar 20% wilayahnya merupakan tanah wakaf. Hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti masjid, madrasah, rumah sakit, penginapan, kanal, pasar, jalan, dan jembatan. Sistem pengelolaan wakaf yang baik mendukung pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Jejak peninggalan kejayaan wakaf Utsmaniyah masih dapat disaksikan hingga kini. Wakaf pada masa ini tidak hanya berupa tanah dan bangunan tetapi juga alat pertanian dan uang, yang mulai berkembang sejak abad ke-15 meskipun sempat diperdebatkan di kalangan ulama. Para ulama seperti Imam Hanafi, Imam Muhammad Syaibani, dan Abu Yusuf memperbolehkan wakaf uang dengan syarat tertentu. Hasil wakaf uang digunakan untuk menyediakan fasilitas umum dan membantu masyarakat miskin. Setelah kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah, sistem wakaf sempat terhenti, namun kemudian dihidupkan kembali melalui pendirian Vakif Bank Turki yang berbasis pada modal wakaf uang.

Jenis-jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan peruntukannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli, yang juga dikenal sebagai wakaf dzurri, merupakan wakaf yang ditujukan kepada individu tertentu, baik seorang maupun lebih, yang bisa berasal dari keluarga pewakaf maupun pihak lain. Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk anaknya, lalu tanah tersebut diwariskan

kepada cucunya, maka wakaf tersebut sah, dan manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga sering disebut sebagai wakaf 'ala al-aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat.

Dari satu sisi, wakaf dzurri memiliki kelebihan karena pewakaf (wāqif) tidak hanya mendapatkan pahala dari amal wakafnya, tetapi juga dari mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya yang menerima manfaat wakaf. Namun, di sisi lain, wakaf jenis ini sering menimbulkan permasalahan. Misalnya, jika keturunan pewakaf habis atau punah, siapa yang berhak menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut? Sebaliknya, jika keturunan pewakaf berkembang pesat, bagaimana cara membagi hasil dari harta wakaf tersebut secara adil?

Seiring perkembangannya, wakaf ahli kini dianggap kurang mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan umum. Hal ini disebabkan oleh seringnya muncul masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diberi amanah atas harta tersebut. Di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf ahli telah dihapuskan. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk penilaian bahwa tanah-tanah wakaf jenis ini cenderung tidak produktif. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., juga berpandangan bahwa wakaf ahli sebaiknya ditinjau ulang dan dihapuskan.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah jenis wakaf yang secara spesifik ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan,

rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai kegiatan kebajikan lainnya.

Dilihat dari manfaat penggunaannya, wakaf ini jauh lebih luas dibandingkan wakaf ahli karena tidak membatasi siapa saja yang dapat menerima manfaatnya. Jenis wakaf ini juga paling sejalan dengan tujuan utama perwakafan secara umum. Bahkan, pewakaf (wāqif) tetap dapat memperoleh manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti menggunakan masjid yang diwakafkan untuk beribadah atau mengambil air dari sumur yang diwakafkan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Utsman bin Affan. Dalam esensinya, wakaf ini menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan harta di jalan Allah SWT.

Manfaat dari wakaf khairi tidak hanya mencakup pembangunan di bidang keagamaan, seperti tempat ibadah, tetapi juga mencakup bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebudayaan. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, institusi wakaf dalam bentuk wakaf khairi masih umum dijalankan. Kepentingan besar lembaga ini mendorong beberapa negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi untuk mendirikan Kementerian Wakaf yang secara khusus menangani masalah perwakafan. Dibandingkan dengan wakaf ahli, wakaf khairi lebih sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan bagi mereka yang memiliki harta untuk memperoleh pahala yang terus mengalir, bahkan setelah wafat. Jenis wakaf ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi harta di jalan Allah SWT dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, pelaksanaan wakaf khairi telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang menyerahkan hasil kebunnya untuk kepentingan fakir miskin, ibnu sabil, dan keperluan masyarakat umum lainnya.

Berdasarkan pemanfaatannya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, wakaf langsung (mubasyir), yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung, seperti masjid untuk beribadah dan fasilitas sejenis lainnya. Kedua, wakaf produktif, yakni wakaf yang dialokasikan sebagai modal untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan syariat, di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif.

Perbedaan utama antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pengelolaan dan keberlanjutan wakaf tersebut. Wakaf langsung memerlukan biaya perawatan yang bersumber dari luar aset wakaf, karena jenis wakaf ini tidak menghasilkan pendapatan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Sementara itu, wakaf produktif memanfaatkan sebagian hasilnya untuk perawatan dan pelestarian aset wakaf, sedangkan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

c. *Mustaroq (convergensi)*

Dalam khazanah hukum fikih, para ulama telah mengelompokkan wakaf ke dalam tiga jenis utama: wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak. Wakaf khairi merujuk pada bentuk wakaf yang sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan amal dan kebaikan. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua bentuk. Pertama, wakaf umum, yakni wakaf yang manfaatnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas tanpa menyebutkan penerima manfaat secara spesifik—tidak terbatas pada individu, lembaga, maupun organisasi tertentu. Kedua, wakaf khusus, yaitu wakaf yang diarahkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan secara jelas oleh wakif, baik berupa perseorangan,

kelompok, organisasi, ataupun lembaga tertentu yang telah ditunjuk sebelumnya.

Berbeda dari itu, wakaf ahli merupakan jenis wakaf yang hasil atau manfaatnya diprioritaskan untuk anggota keluarga sang wakif. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan keturunannya melalui harta yang diwakafkan. Sementara itu, wakaf musytarak adalah bentuk gabungan dari dua jenis wakaf sebelumnya; wakaf khairi dan wakaf ahli. Dalam wakaf musytarak, hasil pengelolaan wakaf dibagi antara kepentingan umum dan kepentingan keluarga. Sebagai contoh, seseorang dapat mewakafkan sebuah toko dengan ketentuan bahwa separuh keuntungan dari usaha tersebut diperuntukkan bagi anak-anaknya, dan separuh lainnya disalurkan kepada masyarakat miskin.

Konsep wakaf musytarak sesungguhnya bukan hanya gagasan teoretis belaka, melainkan memiliki akar kuat dalam sejarah praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, salah satunya Umar bin Khattab. Pengalaman beliau dalam mewakafkan tanah di Khaibar sering dijadikan rujukan utama untuk memahami bagaimana wakaf bisa dijalankan dengan cara yang inklusif dan penuh hikmah.

Dikisahkan bahwa setelah memperoleh sebidang tanah yang sangat subur di kawasan Khaibar, Umar merasa bahwa harta tersebut adalah pemberian terbaik yang pernah ia miliki. Merasa ingin memanfaatkannya secara bijak dan sesuai tuntunan agama, ia pun mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Dalam riwayat yang disampaikan oleh putranya, Ibnu Umar, Rasulullah memberi arahan kepada Umar agar ia "menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya." Maksudnya, tanah tersebut tidak boleh

dijual, dihibahkan, atau diwariskan, namun hasil dari pengelolaannya bisa disalurkan untuk kebaikan.

Umar pun menjalankan saran tersebut dengan sepenuh hati. Ia menetapkan bahwa hasil tanah itu diperuntukkan bagi banyak pihak; mulai dari kaum fakir miskin, kerabat dekatnya, para budak yang sedang dalam proses pembebasan, pejuang di jalan Allah (sabilillah), para musafir yang kehabisan bekal (ibnu sabil), hingga tamu-tamu yang membutuhkan jamuan. Menariknya, orang yang mengelola tanah itu juga dibolehkan mengambil manfaat darinya secara wajar, selama tidak menjadikannya sebagai milik pribadi.

Inilah esensi dari wakaf musytarak: semangat memberi yang tak hanya berpihak pada kepentingan sosial secara luas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan keluarga dan orang-orang terdekat. Praktik Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa wakaf bukanlah tindakan yang kaku dan eksklusif, melainkan sebuah bentuk sedekah yang bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas tanpa melupakan sisi kemanusiaan yang dekat.

Hadis tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memberikan pemahaman yang penting mengenai jenis wakaf musytarak. Dalam hadis tersebut, penerima manfaat (mawquf ‘alayh) terdiri dari dua kelompok: sanak kerabat dan non-kerabat. Sanak kerabat menunjukkan bentuk wakaf ahli, sedangkan non-kerabat yang terdiri dari fakir miskin, musafir, dan tamu, merupakan cerminan dari wakaf khairi. Kombinasi ini menjadikan wakaf Umar tergolong sebagai wakaf musytarak—yakni bentuk wakaf gabungan yang manfaatnya menyentuh kepentingan umum sekaligus keluarga.

Hadis tersebut bukan hanya menjadi cerminan praktik sejarah, tetapi juga menjadi pijakan hukum yang menegaskan keabsahan wakaf musytarak dalam pandangan syariah. Ia menjadi bukti bahwa wakaf tidak harus sepenuhnya diarahkan ke satu tujuan, melainkan dapat bersifat fleksibel dan inklusif. Bahkan, keberadaan wakaf musytarak menjadi motivasi tersendiri bagi umat Muslim untuk berwakaf, karena membuka kemungkinan untuk tetap memberi manfaat bagi masyarakat luas, sembari tidak melupakan kesejahteraan keluarga sendiri.

Di Indonesia, praktik wakaf musytarak telah lama dikenal, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah wakaf yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mewakafkan sawah-sawah miliknya tidak hanya untuk membiayai keperluan Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan keturunannya. Ini menjadi bukti historis bahwa wakaf musytarak telah menjadi bagian dari praktik keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia sejak lama.

Sayangnya, meski praktiknya telah dikenal luas, wakaf musytarak belum mendapat tempat dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Wakaf, hanya disebutkan dua bentuk wakaf: khairi dan ahli. Tidak disebutkannya wakaf musytarak dalam regulasi tersebut tidak serta-merta menjadikannya tidak sah. Selama pelaksanaannya merujuk pada ketentuan fikih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, wakaf musytarak tetap sah dilakukan.

Menyadari potensi besar dari jenis wakaf ini, beberapa lembaga wakaf di Indonesia mulai mendesain produk-produk wakaf musytarak secara lebih profesional dan terstruktur.

Polanya adalah dengan mengalokasikan sebagian hasil wakaf untuk kepentingan keluarga wakif, seperti biaya pendidikan anak, dan sisanya untuk kepentingan sosial seperti dakwah atau pendidikan umum. Salah satu contoh konkret adalah Lembaga Wakaf Tazakka yang menginisiasi pembangunan minimarket dengan model wakaf musytarak, serta Dompet Dhuafa yang menerapkan pola serupa dalam pengelolaan beberapa rumah sakitnya.

Praktik wakaf musytarak ternyata tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga telah lama diterapkan oleh komunitas Muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Singapura, di mana umat Islam setempat turut mengembangkan model wakaf yang menggabungkan kepentingan keluarga dan sosial. Wakaf Syekh Said bin Omar bin Abdullah Makarim misalnya, menjadi bukti nyata dari praktik tersebut. Beliau mewakafkan hartanya dengan ketentuan hasil pengelolaannya disalurkan kepada anggota keluarganya yang membutuhkan, serta kepada lembaga keagamaan seperti masjid dan sekolah Islam, bahkan juga kepada kaum miskin yang berada jauh di Mekah dan Madinah. Demikian pula dengan wakaf yang dilakukan oleh Syekh Omar bin Abdullah Bamadhaj, yang mendistribusikan manfaat dari wakafnya untuk keluarganya baik di Singapura maupun Hadramaut, dan sekaligus untuk mendukung masjid serta madrasah sebagai bentuk kontribusi sosialnya.

Di Malaysia, praktik wakaf musytarak juga mulai mendapat tempat dalam sistem ekonomi keagamaan yang lebih modern. Salah satu contoh yang menonjol datang dari Johor Corporate yang menghibahkan sebagian saham perusahaannya dalam bentuk wakaf. Pengelolaannya dipercayakan kepada Waqf An-Nur

Corporation, yang mengatur distribusi manfaatnya berdasarkan persentase: 70% hasil wakaf ditujukan kepada Johor Corporate sebagai wakaf ahli, 25% untuk sabilillah yang dikelola langsung oleh Waqf An-Nur, dan 5% diserahkan kepada Majlis Agama Islam Johor untuk kepentingan publik sebagai bagian dari wakaf khairi. Model seperti ini menunjukkan bahwa wakaf tidak harus bersifat tunggal dalam tujuannya, tetapi bisa bersifat terpadu, menampung kebutuhan internal keluarga sekaligus menjawab kebutuhan sosial yang lebih luas.

Inti dari wakaf musytarak terletak pada keseimbangan nilai: antara kasih sayang kepada keluarga dan kepedulian terhadap masyarakat. Ketika seseorang mewakafkan hartanya dengan model ini, ia sedang merajut tiga kebaikan sekaligus—kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, dan kebaikan bagi masyarakat. Dalam kerangka seperti itu, wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai amal ibadah individual, melainkan sebagai bentuk kontribusi kolektif yang berdaya guna. Wakaf musytarak membuka jalan agar praktik wakaf menjadi lebih maju, keluarga menjadi lebih sejahtera, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari solidaritas yang ditanamkan oleh sang wakif.

2.2 Peran Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsep filantropi berbasis syariah, wakaf tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf memainkan peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan

tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

Secara ekonomi, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Harta wakaf, seperti tanah, bangunan, atau aset keuangan, dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat mendanai usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan pendekatan ini, wakaf berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Dalam dimensi sosial, wakaf mendorong pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum melalui dana wakaf menjamin manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, wakaf juga memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan keadilan distributif. Hal ini relevan dengan tujuan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Dari sisi lingkungan, wakaf memiliki potensi untuk mendukung pelestarian sumber daya alam. Tanah wakaf dapat digunakan untuk proyek penghijauan, konservasi hutan, atau pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

Dari sekian banyak target SDGs yang terjawab dengan wakaf , namun Wakaf sendiri memiliki kontribusi yang signifikan dalam aspek ekonomi dan keuangan. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah memastikan inklusi

keuangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Wakaf, sebagai instrumen keuangan berbasis syariah, dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung agenda ini.

Dalam konteks inklusi keuangan, wakaf tunai menjadi inovasi yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk berkontribusi. Dengan nominal yang fleksibel, wakaf tunai dapat diakses oleh masyarakat menengah ke bawah, sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Dana wakaf yang terakumulasi dapat dikelola melalui skema investasi sosial yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Keuntungan ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha mikro, dan pengembangan koperasi berbasis komunitas. Dengan cara ini, wakaf berperan dalam mengatasi kemiskinan (SDG 1) dan meningkatkan akses ke pekerjaan layak (SDG 8).

Lebih jauh, wakaf juga mendukung ketahanan ekonomi melalui penyediaan dana abadi yang dapat dimanfaatkan dalam situasi darurat atau krisis. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-bencana atau pandemi, ketika akses ke pembiayaan konvensional menjadi sulit. Selain itu, pengelolaan aset wakaf yang produktif, seperti lahan pertanian, pusat perbelanjaan, atau gedung perkantoran, mampu menciptakan nilai ekonomi baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Dalam hal ketimpangan ekonomi (SDG 10), wakaf membantu redistribusi kekayaan secara lebih merata. Dengan mendanai pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil, wakaf mampu meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan dasar. Wakaf

juga dapat mengatasi hambatan struktural dalam perekonomian, misalnya dengan memberikan akses permodalan kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda, untuk memulai usaha.

Sebagai tambahan, integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf memberikan peluang baru untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Platform digital memungkinkan masyarakat memantau pengelolaan dana wakaf secara real-time, sehingga kepercayaan publik meningkat. Dengan mekanisme yang modern dan profesional, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang inovatif, relevan, dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

2.3 Regulasi dan Praktik Wakaf di Indonesia

Regulasi dan praktik wakaf di Indonesia berperan penting dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga khusus yang mendukung implementasi wakaf secara profesional dan akuntabel.

Regulasi wakaf diatur dalam beberapa perangkat hukum yang memastikan praktik wakaf sesuai syariah dan memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum utama wakaf adalah:

1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU ini menjadi landasan utama yang mengatur definisi, jenis, tata cara, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Dalam UU ini, harta benda wakaf meliputi harta benda tidak bergerak (seperti tanah) dan bergerak (seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya).

1. Fungsi regulasi
2. Pemerintah membantu wakaf; indumenfun harus dilakukan melalui wakaf; agar mendapatkan 2 pahala
3. Pemerintah fasilitas badan wakaf indonesia, termasuk kesekertariatan oleh pemerintah

2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

   Peraturan ini menjelaskan secara teknis tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan pelaporan harta benda wakaf.

3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI, yang didirikan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi praktik wakaf di Indonesia, termasuk memberikan akreditasi kepada nazhir (pengelola wakaf).

Praktik wakaf di Indonesia telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim. Sebagai salah satu pilar filantropi Islam, wakaf awalnya dikenal dalam bentuk tradisional, seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan. Namun, seiring perkembangan zaman, praktik wakaf di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan melalui inovasi modern. Hal ini menjadikan wakaf tidak hanya relevan dalam memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu bentuk wakaf tradisional yang umum di Indonesia adalah wakaf tanah. Tanah yang diwakafkan sering digunakan untuk membangun masjid, sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Aset-aset ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, kendala dalam pengelolaan aset tradisional sering muncul, seperti kurangnya pemeliharaan atau pemanfaatan yang tidak optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai inovasi modern diperkenalkan, salah satunya adalah wakaf tunai. Wakaf tunai memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan. Dengan nominal yang fleksibel, wakaf tunai memberikan akses yang lebih inklusif, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Dana yang terkumpul dikelola secara profesional, misalnya melalui investasi syariah, dan hasilnya digunakan untuk berbagai program sosial seperti beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kesehatan.

Selain itu, muncul konsep wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola untuk menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya adalah pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, atau lahan pertanian di atas tanah wakaf. Pendapatan dari pengelolaan ini kemudian disalurkan untuk kepentingan umat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga aset wakaf tetap produktif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Teknologi digital juga membawa angin segar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan hadirnya platform digital, masyarakat kini dapat berwakaf secara online, memantau pengelolaan dana, dan memastikan transparansi pengelolaan. Digitalisasi ini memperluas partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, yang akrab dengan teknologi dan memiliki kepedulian terhadap isu sosial.

Namun, meskipun inovasi dalam praktik wakaf di Indonesia terus berkembang, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya

memahami konsep wakaf modern, seperti wakaf tunai atau wakaf produktif. Hal ini menjadi tantangan besar karena persepsi masyarakat masih cenderung terbatas pada wakaf tradisional, seperti tanah untuk masjid atau madrasah. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf modern masih relatif rendah, sehingga potensi besar yang dimiliki wakaf belum termanfaatkan secara optimal.

Salah satu penyebab kurangnya pemahaman ini adalah minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep wakaf modern. Banyak yang menganggap bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kekayaan besar atau aset berharga. Padahal, wakaf tunai memungkinkan siapa saja, terlepas dari tingkat ekonominya, untuk berkontribusi dengan nominal yang fleksibel. Dengan sistem pengelolaan yang profesional, bahkan wakaf dalam jumlah kecil dapat memberikan dampak besar jika dihimpun secara kolektif.

Selain itu, wakaf produktif juga masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Konsep ini menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, di mana aset wakaf digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan pusat bisnis, fasilitas energi terbarukan, atau sektor agrikultur. Hasil keuntungan dari pengelolaan ini kemudian disalurkan untuk program-program sosial. Sayangnya, kurangnya literasi keuangan dan kepercayaan terhadap pengelola wakaf menjadi hambatan dalam implementasi konsep ini.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga wakaf, dan tokoh masyarakat harus bersinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan wakaf modern. Penggunaan media sosial, kampanye digital, dan

pelatihan di komunitas lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf juga harus ditingkatkan. Lembaga pengelola wakaf perlu memberikan laporan yang terbuka kepada publik mengenai bagaimana dana atau aset wakaf dikelola dan disalurkan. Dengan membangun kepercayaan, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam wakaf, baik dalam bentuk tunai maupun produktif.

Pada akhirnya, pemahaman yang lebih luas tentang wakaf modern akan membuka pintu bagi partisipasi yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi wakaf secara maksimal, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat ekonomi umat, tetapi juga mewujudkan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pemerataan akses kesehatan. Wakaf modern, jika dikelola dengan baik, akan menjadi salah satu solusi strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“ Masyarakat yang maju bukan hanya karena kebijakan pemerintah yang baik, tetapi juga karena adanya sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, media, dan pemerintah”

— Henry Etzkowitz, penggagas konsep *Triple Helix* yang berkembang menjadi *Pentahelix*

Pentahelix: Pendekatan Kolaboratif untuk Wakaf

3.1 Perspektif Pentahelix dalam Kajian Wakaf

Model Pentahelix merupakan pengembangan inovatif dari konsep Quadruple Helix yang melibatkan lima elemen utama: kalangan akademisi, pelaku bisnis atau praktisi, komunitas, pemerintah, serta media. Kelima unsur ini saling bersinergi dalam membentuk ekosistem berbasis pengetahuan dan kreativitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghadirkan solusi yang mendorong pertumbuhan kreativitas, inovasi, dan kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor industri kreatif.

Konsep Pentahelix merupakan pengembangan konseptual yang berakar dari model awal *Triple Helix,* yang semula hanya melibatkan tiga aktor utama dalam sistem inovasi: kalangan akademisi, sektor bisnis, dan pemerintah. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995 sebagai upaya untuk menciptakan sinergi antara produsen akademisi (universitas), pelaku ekonomi (industri), dan regulator kebijakan (pemerintah) guna memperkuat pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Dalam struktur ini, universitas bertanggung jawab atas pengembangan pengetahuan, sektor bisnis menggerakkan roda industri dan teknologi, sementara pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan kebijakan sebagai pendorong utama inovasi nasional melalui pendekatan *top-down.*

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat abad ke-21 yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk memperluas cakupan kolaborasi ini. Maka lahirlah model *Quadruple Helix* yang menambahkan satu unsur penting: masyarakat sipil atau komunitas. Penambahan elemen ini bertujuan untuk mengakomodasi suara publik, terutama dalam

bentuk komunitas budaya dan masyarakat berbasis media. Unsur komunitas ini tak hanya memperluas spektrum partisipasi dalam inovasi, tetapi juga memperkaya prosesnya melalui lintas disiplin serta pendekatan kreatif yang melampaui orientasi ekonomi semata.

Transformasi berikutnya terjadi ketika Indonesia menambahkan satu elemen lagi, yakni media, baik media konvensional maupun digital. Dalam konteks ekonomi kreatif, media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan gagasan, memperkuat citra, serta membangun jejaring yang luas dan dinamis. Dengan hadirnya media sebagai unsur kelima, terbentuklah model Pentahelix, yakni kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media sebagai fondasi ekosistem inovasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

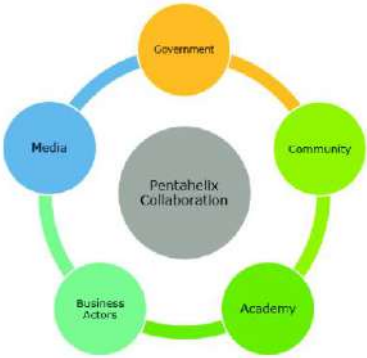

Model Pentahelix ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor yang saling melengkapi. Setiap aktor memiliki fungsi dan kekuatan unik, yang bila disinergikan dalam satu visi bersama akan menghasilkan dampak yang lebih optimal dalam pembangunan, terutama dalam konteks daerah maupun nasional. Dengan demikian, Pentahelix tidak hanya menjadi model

konseptual, melainkan strategi nyata dalam memperkuat kapasitas inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, pendekatan Pentahelix menawarkan paradigma baru yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Wakaf yang selama ini identik dengan praktik filantropi tradisional berbasis keagamaan, kini tengah bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Transformasi ini memerlukan ekosistem yang kuat dan dukungan lintas sektor—dan di sinilah konsep Pentahelix menemukan relevansinya yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah, termasuk wakaf produktif.

Pemerintah berperan sebagai penggerak utama yang menetapkan kebijakan, regulasi, dan memberikan fasilitas pendukung untuk mendorong pengelolaan keuangan syariah. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan model yang inovatif serta menjadi agen penyebar pengetahuan terkait keuangan syariah. Masyarakat, sebagai pengguna langsung dari instrumen keuangan syariah, memainkan peran kunci dalam meningkatkan literasi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan wakaf. Di sisi lain, sektor bisnis, termasuk para pengusaha, berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dengan menghadirkan produk-produk syariah yang kompetitif dan berdaya guna. Media turut andil dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap manfaat instrumen keuangan syariah, sehingga tercipta pemahaman yang lebih luas dan partisipasi yang lebih baik.

Elemen Pentahelix	Peran Strategis	Kontribusi terhadap Wakaf Produktif
Pemerintah	Menyusun kebijakan, regulasi, dan menyediakan fasilitas pendukung pengelolaan wakaf dan keuangan syariah.	Menjadi regulator dan fasilitator pembangunan ekosistem wakaf nasional dan daerah.
Akademisi	Melakukan riset dan inovasi model pengelolaan wakaf serta menyebarluaskan pengetahuan tentang keuangan syariah.	Menghasilkan solusi berbasis riset untuk pengembangan wakaf produktif dan akuntabilitasnya.
Masyarakat	Berpartisipasi aktif sebagai wakif dan pengguna layanan wakaf, serta meningkatkan literasi keuangan syariah.	Mendorong pertumbuhan wakaf tunai, wakaf digital, dan keterlibatan aktif masyarakat luas.
Pelaku Usaha (Bisnis)	Mengembangkan produk dan layanan berbasis syariah yang mendukung inklusi keuangan dan investasi wakaf produktif.	Menyediakan platform dan infrastruktur bagi pengembangan bisnis wakaf dan investasi sosial.
Media	Menyebarkan informasi, edukasi publik, dan meningkatkan kesadaran terhadap manfaat wakaf dan keuangan syariah.	Membentuk opini publik dan memperluas jangkauan informasi wakaf ke berbagai lapisan masyarakat.

Dengan sinergi antar kelima elemen tersebut, tantangan dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah dapat diminimalkan. Pendekatan Pentahelix tidak hanya menjadi solusi dalam memaksimalkan potensi instrumen ini, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik antar aktor, instrumen seperti wakaf dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. (Suryadi & Yusnelly, 2019; Muhammad & Sari, 2021).

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf menjadi salah satu isu utama. Banyak lembaga

wakaf belum menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berwakaf (Budiman, 2011; Huda et al., 2014). Selain itu, kompetensi nazhir (pengelola wakaf) masih terbatas, terutama dalam pengelolaan wakaf produktif yang dapat memaksimalkan manfaat aset wakaf. Hal ini menegaskan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas nazhir untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif (Huda et al., 2017; Alam et al., 2021).

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf uang maupun wakaf produktif, sehingga diperlukan penyesuaian untuk mengoptimalkan potensinya. Meskipun regulasi mengenai wakaf telah tersedia, implementasinya sering kali tidak optimal. Pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan wakaf serta mendorong partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara maksimal (Suryadi & Yusnelly, 2019; Muhammad & Sari, 2021). Edukasi yang lebih intensif juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan potensi wakaf produktif (Alam et al., 2021).

Evaluasi efektivitas implementasi regulasi wakaf di Indonesia menjadi isu yang sangat penting mengingat potensi besar wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi. Regulasi wakaf di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pengelolaan wakaf. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf sebatas pada tanah untuk masjid atau makam, sehingga potensi wakaf produktif belum tergarap secara maksimal. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai regulasi dan manfaat wakaf sering kali membuat masyarakat ragu untuk berpartisipasi. Tantangan lainnya adalah kurangnya kompetensi dan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Dari sisi pengawasan, mekanisme kontrol terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia masih memiliki kelemahan. Sistem pelaporan dan akuntabilitas nazhir belum sepenuhnya transparan, sehingga sulit untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya. Ditambah lagi, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan ini. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat melalui kampanye yang masif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan pelatihan dan sertifikasi bagi nazhir agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola wakaf secara profesional. Dalam hal ini, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dapat menjadi solusi yang efektif.

Untuk memperkuat pengawasan dan kontrol, diperlukan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan wakaf

dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem ini harus memungkinkan pelaporan real-time dan akses publik terhadap informasi pengelolaan wakaf. Kedua, perlu dibentuk lembaga audit independen yang secara berkala memeriksa pengelolaan aset wakaf untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Nazhirlah yang memegang peran kunci dalam pengelolaan wakaf, sehingga penguatan kapasitas nazhir menjadi prioritas. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada nazhir yang berhasil mengelola aset wakaf secara produktif. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dengan terus mendorong partisipasi aktif dan memberikan pengawasan sosial terhadap pengelolaan wakaf. Kolaborasi antara pemerintah, nazhir, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya upaya terpadu antara pemerintah, nazhir, dan masyarakat, diharapkan regulasi wakaf di Indonesia tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial dapat terwujud melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Rozalinda, 2012; Harun et al., 2016). Kajian mendalam mengenai pengelolaan wakaf diperlukan untuk mengidentifikasi solusi tepat dalam mengatasi tantangan yang ada. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan wakaf, seperti kurangnya profesionalisme nazhir dan lemahnya akuntabilitas lembaga pengelola (Budiman, 2011;

Muhammad & Sari, 2021). Selain itu, integrasi antar elemen dalam pendekatan Pentahelix masih kurang terbahas secara mendalam. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Pendekatan Pentahelix diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media. Pemerintah dapat mendukung dengan regulasi yang lebih baik, akademisi berkontribusi melalui penelitian mendalam, masyarakat berperan aktif dalam berwakaf, dan dunia usaha memberikan dukungan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) (Suryadi & Yusnelly, 2019; Huda et al., 2017; Muhammad & Sari, 2021). Pengelolaan wakaf yang lebih baik dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Pemanfaatan aset wakaf secara produktif berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harun et al., 2016; Alam et al., 2021). Pendekatan Pentahelix juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berwakaf dan manfaatnya bagi pembangunan sosial.

Kurangnya informasi dan pendampingan bagi nazhir dalam mengelola aset wakaf produktif menjadi kendala yang perlu diatasi. Pelatihan manajemen wakaf produktif bagi nazhir penting untuk memperkuat kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengembangkan aset wakaf secara optimal (Budiman, 2011). Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mendukung, akademisi memberikan pelatihan dan penelitian, masyarakat memberikan masukan, dan dunia usaha menyediakan dukungan finansial.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga wakaf juga penting. Contohnya, model integrasi wakaf di institusi pendidikan tinggi di Brunei Darussalam menunjukkan bahwa wakaf dapat mendukung pembiayaan pendidikan secara efektif (Huda et al., 2014). Kerjasama ini menunjukkan potensi wakaf untuk mendukung pendidikan berkualitas. Namun, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi permasalahan seperti kurangnya profesionalisme nazhir dan lemahnya akuntabilitas lembaga pengelola. Program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, dapat menjadi solusi (Huda et al., 2017). Pengelolaan portofolio aset wakaf yang baik juga penting untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya bagi masyarakat (Alam et al., 2021).

Keterbatasan dana untuk membangun aset wakaf dapat diatasi dengan pengelolaan yang dinamis dan inovatif. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga wakaf diharapkan dapat menghasilkan solusi kreatif untuk meningkatkan pendanaan dan pengelolaan aset secara produktif (Alam et al., 2021). Pentingnya pendekatan kolaboratif juga terlihat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif. Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dan potensi wakaf (Makhrus et al., 2021). Media dapat berperan dalam kampanye edukasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai wakaf.

Digitalisasi juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan wakaf. Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi (Maisyarah, 2024). Kolaborasi antara lembaga wakaf dan perusahaan teknologi diharapkan dapat menghasilkan sistem manajemen wakaf yang modern dan responsif. Penerapan pendekatan Pentahelix sebagai strategi kolaboratif dalam

pengelolaan wakaf diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan produktif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“ Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”

— Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5

Pemerintah dan Kebijakan Wakaf

4.1 Regulasi Wakaf di Indonesia

Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, praktik wakaf telah berlangsung lama, namun potensinya belum sepenuhnya teroptimalkan. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2023 tentang menandai babak baru dalam upaya revitalisasi wakaf di Indonesia. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan sinergi antar lembaga, dan menjawab tantangan kontemporer dalam pengelolaan wakaf. Salah satu perubahan penting dalam UU ini adalah penguatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perluasan objek wakaf (Antonio, 2023).

Salah satu fokus utama dari perubahan Undang-Undang Wakaf adalah penguatan kelembagaan. UU ini menegaskan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kewenangan BWI diperluas, termasuk dalam hal sertifikasi nazhir (pengelola wakaf) (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2023). Selain itu, UU ini juga mendorong sinergi antara Kementerian Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan lembaga terkait lainnya dalam menciptakan ekosistem wakaf yang kondusif. Sinergi ini penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Misalnya, Kementerian Keuangan berperan dalam pengaturan wakaf uang dan instrumen keuangan syariah lainnya yang terkait dengan wakaf (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memang menjadi katalis penting dalam perubahan regulasi wakaf. Ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia menempatkan wakaf sebagai instrumen kunci. Hal ini mendorong penyesuaian regulasi wakaf agar selaras dengan dinamika ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) juga menggarisbawahi peran wakaf dalam mencapai inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan konvensional.

Pemerintah perlu mengambil tiga langkah strategis. Pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007, karena selain telah berusia 18 tahun dan tidak lagi relevan, isi dan substansinya juga perlu diperbarui agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan zaman. Kedua, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota harus menunjukkan komitmen nyata dalam mengembangkan dana abadi (*endowment fund*) berbasis wakaf guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan fasilitas yang layak kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk penyediaan kantor dan sekretariat yang representatif.

Lebih lanjut, perkembangan ekonomi syariah mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti penerbitan Sukuk Wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen ini memungkinkan penghimpunan dana wakaf yang lebih besar dan profesional, serta memberikan potensi imbal hasil yang kompetitif. Selain itu, digitalisasi wakaf melalui platform online juga semakin populer, memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

Namun, adaptasi regulasi juga perlu memperhatikan beberapa hal krusial. Pertama, perlindungan hak wakif (pemberi wakaf) harus menjadi prioritas. Regulasi perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf agar wakif merasa aman dan percaya. Kedua, perlu ada kerangka regulasi yang jelas untuk inovasi-inovasi dalam wakaf, seperti CWLS dan platform digital, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keberlanjutannya. Ketiga, sinergi antara regulator, nazhir, dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem wakaf yang kondusif. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah dan regulasi yang adaptif dapat memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan dan inklusi keuangan di Indonesia.

Beberapa tren terkini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap wakaf, terutama wakaf uang. Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penghimpunan wakaf uang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan potensi besar wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, peningkatan minat ini juga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan transparan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan bahwa hingga Maret 2022, penghimpunan wakaf uang mencapai Rp1,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan total perolehan wakaf uang selama periode 2018–2021 yang sebesar Rp855 miliar. Dengan demikian, terjadi peningkatan sekitar 63,7% dalam penghimpunan wakaf uang pada Maret 2022 dibandingkan dengan total perolehan selama empat tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan positif dalam partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang di Indonesia. (BWI, 2024).

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat wakaf, sehingga potensi wakaf belum tergarap secara optimal. Survei yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf di Indonesia masih rendah (Sulistiani, 2021) .Selain itu, masih terdapat kendala dalam administrasi dan pengelolaan wakaf, seperti proses sertifikasi tanah wakaf yang rumit dan kurangnya tenaga profesional di bidang pengelolaan wakaf.

Namun keterbatasan pengetahuan pada masyarakat menjadi tantangan lain yang dihadapi selain kurangnya inovasi dalam pengembangan wakaf. Instrumen wakaf masih terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, sementara potensi wakaf uang dan aset lainnya belum sepenuhnya dieksplorasi. Diperlukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan wakaf agar lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kajian oleh Rinda Asytuti menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf masih terbatas (Asytuti, 2012).

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti rendahnya literasi wakaf , kendala administrasi (Sulistiani, 2021)dan kurangnya inovasi (Asytuti, 2012) Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang membahas secara komprehensif dampak perubahan Undang-Undang Wakaf dan sinergi antar lembaga dalam pengelolaan wakaf, terutama pasca perubahan UU No. 41 Tahun 2004.

Hal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak perubahan Undang-Undang Wakaf, khususnya UU No. 41

Tahun 2004, terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia. Fokusnya terletak pada implementasi undang-undang tersebut dan efektivitas sinergi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dalam membangun ekosistem wakaf yang kondusif.

Analisis ini juga membahas peran UU No. 41 Tahun 2004 dalam memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf, termasuk penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta pengakomodasian inovasi dalam instrumen wakaf, seperti wakaf uang dan Sukuk Wakaf. Selain itu, akan diuraikan tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi undang-undang ini, disertai rekomendasi strategis untuk optimalisasi pengelolaan wakaf di masa depan. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan wakaf di Indonesia, baik dari segi kebijakan, praktik, maupun inovasi.

Penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang regulasi wakaf di Indonesia pasca amandemen UU. Sehingga ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan wakaf yang lebih efektif. Dengan pengelolaan yang lebih baik, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi potensi wakaf dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

4.2 Peran Pemerintah dalam Mendukung Wakaf Produktif

Pemerintah, melalui Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, telah menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem wakaf produktif yang terstruktur, terukur, dan partisipatif. Dua program unggulan yang kini tengah digulirkan secara progresif adalah Program Kota Wakaf dan Program Inkubasi Wakaf Produktif. Kedua program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat kelembagaan nazhir, memperluas partisipasi publik, serta mengembangkan model-model bisnis sosial berbasis wakaf.

Program Kota Wakaf merupakan inisiatif transformasional yang mencoba menjadikan kota-kota di Indonesia sebagai pusat pengembangan ekosistem wakaf modern. Bukan hanya sekadar menata aset wakaf, program ini mendesain sebuah pendekatan ekosistem yang melibatkan pemetaan aset, penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi data wakaf, hingga pelibatan komunitas lokal untuk mengelola wakaf secara produktif.

Program ini telah diimplementasikan di berbagai kota seperti Tasikmalaya, Kabupaten Wajo, Kota Padang, Kabupaten Siak, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Aceh Tengah yang masing-masing menyasar sektor potensial seperti pertanian, UMKM, pendidikan, rumah sakit, koperasi syariah, serta properti komersial berbasis wakaf. Inisiatif ini tidak hanya mendorong optimalisasi aset-aset terlantar, tetapi juga mengintegrasikan wakaf dengan rencana pembangunan daerah. Kelebihan dari program ini adalah pendekatannya yang bersifat *place-based development*—menggunakan kekuatan lokal untuk mengembangkan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural: mulai dari

keterbatasan data aset wakaf yang akurat, minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pemerintah daerah, hingga lemahnya sinergi antar-lembaga yang seharusnya mendukung pengelolaan wakaf secara holistik.

Jika Kota Wakaf bersifat makro dan struktural, maka Program Inkubasi Wakaf Produktif bersifat mikro dan operasional. Program ini ditujukan untuk melahirkan aktor-aktor baru dalam ekosistem wakaf: generasi muda, pengusaha sosial, komunitas pesantren, dan lembaga keagamaan lokal yang memiliki inisiatif untuk mengelola wakaf secara produktif.

Melalui skema inkubasi, para peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai hukum wakaf, manajemen aset, kewirausahaan sosial, digitalisasi kampanye wakaf, hingga praktik bisnis syariah. Mereka didampingi untuk merancang business model canvas wakaf produktif, serta diarahkan agar mampu membangun kemitraan dengan pihak ketiga, termasuk investor sosial, lembaga keuangan syariah, dan mitra distribusi.

Hasilnya mulai terlihat dalam bentuk berbagai *prototipe* bisnis sosial wakaf seperti: pertanian terpadu wakaf, rumah produksi air minum wakaf, rumah tahfidz mandiri energi, marketplace produk lokal berbasis wakaf, hingga model wakaf uang yang dikelola secara profit-sharing untuk beasiswa pendidikan dhuafa.

Namun, program ini pun tak lepas dari kendala. Banyak peserta yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses modal awal, serta minimnya dukungan kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan proyek setelah masa inkubasi. Di sinilah urgensi hadirnya financial pipeline yang mendukung proyek-proyek wakaf produktif melalui skema pembiayaan syariah yang bersahabat dan insentif fiskal dari negara.

Secara nasional, potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Menurut data Kementerian Agama, terdapat lebih dari 440.512 lokasi wakaf, 57.263,69 hektar tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, namun baru sebagian kecil yang dikelola secara produktif. Potensi wakaf uang diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, tetapi realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut. Hal ini menandakan bahwa terdapat gap yang besar antara potensi dan realisasi, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya kelembagaan, keterbatasan SDM, rendahnya literasi publik, serta belum terintegrasinya sistem pendataan nasional.

Tantangan lainnya adalah fragmentasi pengelolaan wakaf antar lembaga. BWI sebagai lembaga otoritatif, Kementerian Agama sebagai regulator teknis, nazhir-nazhir independen, serta lembaga keuangan syariah masih berjalan dalam silo masing-masing. Diperlukan integrasi lintas kelembagaan dan kesamaan peta jalan agar program-program seperti Kota Wakaf dan Inkubasi Wakaf Produktif tidak terjebak dalam pendekatan sektoral dan jangka pendek.

Wakaf produktif kini menjadi tumpuan harapan baru dalam menjawab tantangan pembangunan sosial-ekonomi umat Islam di Indonesia. Konsep ini menandai pergeseran besar dari paradigma wakaf tradisional yang cenderung pasif dan hanya terbatas pada fungsi keagamaan, menuju model pengelolaan aset wakaf yang berorientasi pada manfaat ekonomi berkelanjutan, kemandirian masyarakat, dan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Di tengah kebutuhan akan inovasi model pembiayaan sosial dan pemanfaatan aset publik yang lebih optimal, wakaf produktif mendapat tempat khusus dalam kebijakan negara.

Keberhasilan program wakaf produktif sangat ditentukan oleh keberanian untuk melakukan reformasi pada tiga aspek utama: digitalisasi, regulasi, dan kemitraan. Perlu percepatan digitalisasi sistem wakaf. Platform seperti Satu Wakaf Marketplace, SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), harus diintegrasikan agar data aset wakaf, laporan keuangan, hingga pelaporan sosial bisa diakses secara terbuka dan akuntabel.

Reformasi regulasi wakaf sangat diperlukan. UU No. 41/2004 tentang Wakaf sudah saatnya diperkuat dengan peraturan turunan yang memfasilitasi inovasi pengelolaan aset, insentif pajak bagi wakif, perlindungan hukum bagi nazhir, serta pengakuan terhadap model-model wakaf baru seperti crowdfunding wakaf, wakaf saham, dan wakaf berbasis blockchain.

Kemitraan strategis lintas sektor harus diperluas. Program wakaf produktif tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Agama atau BWI semata. Kementerian Keuangan, OJK, Bank Syariah, BUMN, perguruan tinggi, bahkan sektor swasta perlu dilibatkan dalam skema-skema kolaborasi inovatif. Misalnya, proyek blended finance antara dana CSR dan wakaf, pengembangan green wakaf untuk isu lingkungan, hingga integrasi wakaf dengan ekosistem industri halal nasional.

Program Kota Wakaf dan Inkubasi Wakaf Produktif adalah tonggak penting dalam sejarah modernisasi wakaf di Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya milik masa lalu yang stagnan, tetapi merupakan instrumen masa depan yang dinamis dan transformatif. Namun, untuk menjadikan wakaf sebagai kekuatan pembangunan nasional, diperlukan keberanian untuk melangkah lebih jauh: membangun sistem yang holistik, memperkuat kolaborasi, dan berani membuka ruang inovasi.

Wakaf produktif bukan semata tentang aset dan hasil usaha, tetapi tentang keadilan sosial, pemberdayaan, dan peradaban. Pemerintah telah memulai langkah penting, kini saatnya seluruh elemen bangsa ikut bergerak untuk menjadikan wakaf sebagai fondasi ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih menganggap wakaf terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Wijaya, 2023; Febriani, 2023). Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pengelola wakaf untuk memberikan edukasi tentang manfaat dan potensi wakaf uang dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program sosial lainnya (Zamahsyari, 2022; Yasniwati, 2023). Selain itu, tantangan lain adalah dominasi produk keuangan konvensional yang lebih dikenal oleh masyarakat (Wijaya, 2023).

Dalam konteks ini, BWI memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengelola wakaf di Indonesia. BWI telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, seperti penerapan *Waqf Core Principles* (WCP) dan PSAK 112 (Aryana, 2022; Lenap et al., 2023). Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya profesionalisme nazir dan minimnya digitalisasi dalam penghimpunan wakaf (Quddus et al., 2022; Maisyarah, 2024). Digitalisasi sangat penting untuk mempermudah masyarakat berwakaf dan meningkatkan partisipasi dalam program-program wakaf (Rahmawati et al., 2021).

Tren terkini menunjukkan bahwa wakaf tunai dan wakaf berbasis digital semakin diminati oleh generasi muda. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran sosial mendorong generasi milenial dan Gen Z untuk lebih terbuka terhadap konsep wakaf tunai, yang memungkinkan kontribusi tanpa aset fisik seperti tanah atau bangunan (Wulandari et al., 2022; Kasri & Chaerunnisa, 2021). Kehadiran platform digital juga membuat proses berwakaf menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi.

Salah satu inovasi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf adalah pembiayaan pendidikan melalui wakaf tunai. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial. Beberapa lembaga pendidikan mulai menerima wakaf tunai untuk mendukung beasiswa siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera (Brigita & Sihaloho, 2018). Inisiatif semacam ini memperkuat peran wakaf sebagai alat pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

Selain pendidikan, pengelolaan rumah sakit berbasis wakaf menjadi contoh inovasi yang menarik. Rumah sakit yang didanai wakaf mampu memberikan layanan kesehatan terjangkau bagi masyarakat. Dengan model ini, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat pelayanan medis, tetapi juga institusi sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Mudriqoh, 2023).

Wakaf juga memiliki peran penting dalam inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan wakaf tunai, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan produk-produk yang terjangkau seperti pinjaman mikro untuk usaha kecil. Hal ini membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di

daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal (Ningsih, 2023; Kurdi, 2023). Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga instrumen untuk mendukung inklusi keuangan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu model pengelolaan wakaf produktif yang semakin populer. CWLS menggabungkan wakaf tunai dengan sukuk, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan dalam sukuk negara. Model ini tidak hanya memberikan imbal hasil bagi wakif, tetapi juga mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat (Humaidi, 2023; Winarto et al., 2021). CWLS terbukti mampu mendukung pemulihan ekonomi, terutama di masa pandemi, dengan menyediakan pembiayaan murah dan berkelanjutan (Baiti & Syufa'at, 2021; Setyomurni, 2023).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang mengintegrasikan konsep wakaf tunai dan sukuk negara untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Mekanisme penerbitan CWLS dimulai dengan pengumpulan dana wakaf tunai dari para wakif melalui Lembaga Nazhir. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara yang aman dan memberikan imbal hasil. Imbal hasil dari sukuk ini digunakan untuk membiayai program-program sosial, sementara pokok dana wakaf tetap terjaga. Dalam pengelolaannya, Lembaga Nazhir bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan dana sesuai dengan prinsip syariah.

CWLS memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak. Bagi wakif, CWLS menawarkan peluang untuk berkontribusi pada pembangunan sosial secara berkelanjutan sambil memperoleh

pahala amal jariyah. Pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan tambahan yang stabil untuk mendukung program pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, diuntungkan dari program sosial yang dibiayai melalui imbal hasil CWLS, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau pemberdayaan ekonomi.

Sebagai instrumen investasi sosial yang berkelanjutan, CWLS memiliki potensi besar untuk menyeimbangkan tujuan sosial dan finansial. Keunggulan utama CWLS adalah keberlanjutan aliran dana sosial tanpa mengurangi pokok wakaf, yang memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, CWLS juga mendukung inklusi keuangan dengan melibatkan berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk individu dengan kapasitas donasi terbatas.

Dalam membandingkan CWLS dengan instrumen investasi syariah lainnya, seperti sukuk ritel, terdapat beberapa perbedaan mencolok. Sukuk ritel lebih fokus sebagai instrumen investasi bagi individu yang mencari keuntungan finansial, sedangkan CWLS menitikberatkan pada tujuan sosial melalui optimalisasi dana wakaf. Kelebihan CWLS adalah dampak sosialnya yang nyata, namun kurang menarik bagi investor yang mengejar keuntungan tinggi karena imbal hasilnya digunakan untuk program sosial. Sebaliknya, sukuk ritel memberikan keuntungan finansial langsung kepada investor, tetapi dampak sosialnya tidak sekomprehensif CWLS.

Selama masa pandemi, CWLS telah menunjukkan dampak positif dalam mendukung pemulihan ekonomi. Misalnya, dana CWLS digunakan untuk pembelian alat kesehatan, bantuan pangan, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis

komunitas. Bukti empiris dari laporan pemerintah menunjukkan bahwa program-program yang didanai CWLS membantu meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat terdampak pandemi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya aksesibilitas terhadap CWLS perlu diatasi untuk meningkatkan dampaknya.

Prospek CWLS di masa depan sangat cerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi sosial, CWLS berpotensi menjadi instrumen andalan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan strategis. Dukungan regulasi yang kuat, pengembangan teknologi untuk transparansi pengelolaan, serta kemitraan dengan lembaga internasional dapat memperkuat daya tarik CWLS di kalangan wakif domestik maupun global.

Namun, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, seperti persaingan dengan instrumen syariah lainnya, edukasi masyarakat yang masih terbatas, dan kebutuhan akan infrastruktur pengelolaan yang lebih baik. Meski demikian, peluang untuk meningkatkan pengaruh CWLS tetap besar, terutama jika pemerintah dan lembaga terkait terus mengedepankan inovasi serta kolaborasi untuk menciptakan ekosistem investasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya informasi dan edukasi tentang CWLS, minat masyarakat untuk berkontribusi melalui produk ini terus bertambah. Faktor religiusitas dan pengetahuan tentang wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Afandi et al., 2022; Anindhita & Widana, 2022). Oleh

karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan mengenai manfaat dan potensi CWLS untuk menarik lebih banyak wakif.

Inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti CWLS, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Dengan memahami bahwa wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, diharapkan masyarakat lebih aktif berpartisipasi. Hal ini akan memperkuat ekosistem wakaf di Indonesia serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Rahman et al., 2021; Oftafiana, 2024).

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi berbasis inovasi, edukasi, dan kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tamimah, 2021; Fuadi, 2018). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi.

“ Ketika wakaf dikelola dengan model bisnis yang baik, ia tidak hanya menjadi sumber pahala jariyah, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang inklusif”

— Prof. Mehmet Asutay, Durham University

Businessman dan Wakaf

5.1 Model Bisnis Berbasis Wakaf

Model bisnis berbasis wakaf merupakan inovasi yang semakin relevan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap wakaf produktif terus meningkat, terutama karena kesadaran akan potensinya sebagai sumber pembiayaan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Model ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, 2023; Zamahsyari, 2022).

Minat generasi muda terhadap wakaf tunai dan berbasis digital terus tumbuh. Beberapa faktor yang mendorong fenomena ini meliputi aksesibilitas, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wakaf, serta dukungan lembaga keuangan dan sosial. Penelitian menyebutkan bahwa aspek kelembagaan, seperti fokus lembaga nazhir dan kesadaran masyarakat, memiliki dampak signifikan pada penghimpunan wakaf tunai di Indonesia (Hasim et al., 2016; Quddus et al., 2022). Generasi muda yang akrab dengan teknologi digital cenderung lebih tertarik pada wakaf melalui platform fintech yang menawarkan kemudahan dan transparansi (Rahmah, 2022; Ratnasari et al., 2021).

Perkembangan teknologi, terutama platform *fintech,* memberikan pengaruh positif dan tantangan baru terhadap pengelolaan wakaf. Di satu sisi, teknologi mempermudah proses berwakaf dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana (Rahmah, 2022; Mursyid, 2020). Namun, risiko seperti keamanan data dan potensi penyalahgunaan dana dapat memengaruhi

kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital ini (Rahmah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan sistem perlindungan yang memadai bagi wakif dan nazhir dalam ekosistem wakaf berbasis teknologi.

Dalam pembangunan ekonomi dan sosial, wakaf tunai serta wakaf aset fisik memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Wakaf tunai menawarkan fleksibilitas untuk mendanai berbagai proyek sosial seperti pendidikan dan kesehatan (Quddus et al., 2022; Ratnasari et al., 2021). Kendati demikian, tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan pengelolaan oleh lembaga nazhir menjadi hambatan utama (Hasim et al., 2016; Quddus et al., 2022). Di sisi lain, wakaf aset fisik lebih stabil dan memberikan manfaat jangka panjang, tetapi sering menghadapi hambatan dalam aspek legalitas dan kompleksitas pengelolaan (Quddus et al., 2022; Ratnasari et al., 2021).

Model inkubasi bisnis berbasis wakaf produktif dengan skema akad musyarakah telah dikembangkan untuk memberikan dampak sosial yang signifikan. Dalam pendekatan ini, dana wakaf digunakan untuk mendukung UKM melalui kemitraan yang memungkinkan wakif dan pengusaha berbagi risiko serta keuntungan (Zamahsyari, 2022). Model ini tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan (Zamahsyari, 2022). Keberlanjutan model ini memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Model inkubasi bisnis berbasis wakaf produktif dengan skema akad musyarakah menawarkan pendekatan inovatif dalam

mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis nilai-nilai syariah. Keunggulan utama dari model ini terletak pada sumber pendanaannya yang berasal dari wakaf produktif, yang menjamin keberlanjutan modal melalui aset yang diinvestasikan secara produktif. Dengan menggunakan akad musyarakah, di mana kedua belah pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan, model ini memberikan insentif yang adil bagi mitra usaha. Dibandingkan dengan model inkubasi bisnis konvensional yang sering bergantung pada pinjaman berbunga, model ini lebih ringan secara finansial bagi pelaku usaha karena tidak dibebani dengan kewajiban bunga yang tetap.

Namun, model berbasis wakaf produktif juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kompleksitas administrasi dan regulasi yang harus dipatuhi, mengingat pengelolaan wakaf diatur secara ketat oleh hukum syariah dan perundang-undangan nasional. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dapat menjadi tantangan dalam menarik partisipasi wakif (pemberi wakaf). Di sisi lain, model konvensional sering kali lebih fleksibel dalam pengelolaan dana dan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan. Hal ini membuat model konvensional lebih cepat diadopsi oleh berbagai pelaku usaha, meskipun sering kali berisiko tinggi bagi UKM yang baru berkembang.

Sebagai ilustrasi konkret, penerapan model inkubasi bisnis berbasis wakaf produktif dengan skema akad musyarakah dapat dilihat dalam sektor pertanian. Sebuah yayasan wakaf mendirikan lahan pertanian organik yang dibiayai dari aset wakaf. Petani lokal dilibatkan sebagai mitra usaha melalui akad musyarakah, di mana mereka menyediakan tenaga kerja dan keahlian, sementara yayasan menyediakan modal berupa alat, benih, dan pelatihan.

Keuntungan dari hasil panen dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati, misalnya 60% untuk petani dan 40% untuk yayasan. Dengan demikian, model ini tidak hanya mendorong keberlanjutan usaha tetapi juga memberdayakan petani lokal.

Dampak sosial dan ekonomi dari model ini sangat signifikan. Pertama, model ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembagian hasil usaha yang adil. Kedua, model ini menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di sektor-sektor yang padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Ketiga, model ini berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif tanpa terbebani oleh utang. Selain itu, model ini juga memperkuat solidaritas sosial melalui pengelolaan aset wakaf yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk memastikan keberlanjutan model inkubasi bisnis berbasis wakaf produktif, diperlukan strategi yang matang. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf harus dijaga dengan ketat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kedua, edukasi tentang wakaf produktif perlu digencarkan agar masyarakat lebih memahami potensi besar yang dimiliki oleh model ini. Ketiga, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pengembangan usaha melalui layanan pendampingan bisnis.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan model ini. Melalui kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf produktif, seperti insentif pajak dan penyederhanaan regulasi, pemerintah dapat mendorong

pertumbuhan model inkubasi berbasis wakaf. Lembaga keuangan, khususnya bank syariah, dapat berkontribusi dengan menyediakan pembiayaan tambahan dan layanan konsultasi. Masyarakat juga memiliki peran besar sebagai wakif, konsumen, dan mitra usaha dalam ekosistem ini.

Selain itu, inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf produktif. Platform digital berbasis blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat transaksi dan distribusi dana secara transparan. Teknologi ini juga dapat membantu menghubungkan wakif dengan proyek-proyek wakaf produktif yang membutuhkan pendanaan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, model inkubasi bisnis berbasis wakaf produktif dengan skema akad musyarakah adalah solusi yang berpotensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, model ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator keberhasilan model inkubasi bisnis berbasis wakaf meliputi peningkatan pendapatan UKM, jumlah lapangan kerja yang tercipta, kepuasan masyarakat, dan dampak sosial yang dihasilkan (Zamahsyari, 2022). Evaluasi berkala serta transparansi dalam pengelolaan dana wakaf juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih luas.

Tantangan utama penerapan model ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga nazhir, dan regulasi yang belum mendukung

sepenuhnya (Hasim et al., 2016; Quddus et al., 2022). Namun, peluang besar hadir seiring meningkatnya minat generasi muda pada kewirausahaan dan teknologi digital (Jaya, 2023; Setyawan et al., 2019). Dengan memanfaatkan potensi ini, model inkubasi berbasis wakaf dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pentingnya kajian mendalam tentang model bisnis berbasis wakaf tidak dapat diabaikan mengingat perannya dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa edukasi dan sosialisasi tentang wakaf produktif harus terus ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat (Makhrus et al., 2021; Ratnasari et al., 2021).

Inovasi seperti penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Maisyarah, 2024). Selain itu, model hutan wakaf sebagai solusi atas deforestasi menunjukkan bahwa wakaf dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi (Rohmaningtyas, 2022).

Secara keseluruhan, pengembangan model bisnis berbasis wakaf yang adaptif dan inovatif sangat penting untuk memaksimalkan potensinya sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan menghadapi tantangan yang ada melalui regulasi, teknologi, dan kolaborasi, wakaf dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat sangat diperlukan agar wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan umat.

1.2 Peran Pengusaha dalam Optimalisasi Aset Wakaf (CSR)

Pengusaha memainkan peran penting dalam mengoptimalkan aset wakaf, terutama melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemanfaatan wakaf dalam program CSR dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra perusahaan (Azka, 2023).

Kesenjangan antara potensi besar wakaf dan realisasi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih banyak masyarakat dan pengusaha yang belum memahami konsep wakaf, khususnya bahwa wakaf tidak hanya berupa aset fisik, tetapi juga dapat berupa uang yang dapat diinvestasikan untuk kegiatan produktif (Adistii, 2021; Aryana, 2022). Kedua, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program-program wakaf (Aryana, 2022). Ketiga, literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat turut menjadi kendala, karena mereka kurang memahami pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan wakaf (Budastra et al., 2022).

Salah satu strategi untuk meningkatkan realisasi wakaf adalah dengan meningkatkan literasi keuangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf. Pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan pengusaha serta lembaga pengelola wakaf dapat membantu masyarakat memahami manfaat wakaf dan cara berkontribusi secara efektif (Dai & Suryanto, 2019; Iradianty, 2023). Selain itu, pengadopsian teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dapat mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan

memanfaatkan platform digital, pengelola wakaf dapat memberikan informasi yang akurat dan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf (Melinda, 2024).

Kemajuan teknologi digital serta peningkatan literasi keuangan di masa mendatang diperkirakan akan berdampak positif pada pengelolaan wakaf di Indonesia. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan transparan, serta menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Melinda, 2024; Burhanuddin et al., 2022). Peningkatan literasi keuangan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas (Adistii, 2021; Nanda et al., 2019).

Pengusaha diharapkan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang melalui partisipasi aktif dalam pengembangan *endowment fund* atau wakaf tunai. Keterlibatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi wakaf tunai yang dikelola secara produktif dan transparan, sebagai instrumen jaminan sosial yang berkelanjutan bagi para pekerja.

Dalam konteks ketenagakerjaan, wakaf tunai dapat berfungsi sebagai *safety net* alternatif yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pelatihan kerja, perlindungan pekerja informal, pembiayaan layanan kesehatan dasar, hingga beasiswa bagi anak tenaga kerja. Dengan demikian, kontribusi wakaf dari pengusaha tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*), tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi keumatan berbasis keadilan dan kemandirian.

Lebih jauh, kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan membuka peluang besar untuk menciptakan model pembiayaan sosial yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi syariah nasional yang mengedepankan keberkahan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat secara holistik.

Bagi pengusaha, peluang besar terbuka untuk berkontribusi dalam optimalisasi aset wakaf. Program CSR yang berbasis wakaf dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk memberikan dampak sosial positif dan meningkatkan reputasi mereka. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme wakaf dan risiko pengelolaan dana wakaf tetap perlu diatasi (Aryana, 2022; Adistii, 2021). Pengusaha harus meningkatkan pengetahuan tentang wakaf dan membangun kemitraan strategis dengan lembaga pengelola wakaf untuk memaksimalkan dampak sosial (Tamimah, 2021).

Melalui wakaf, pengusaha dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dana wakaf dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendukung pelatihan masyarakat (Tamimah, 2021). Selain itu, rancangan model kemitraan antara pengusaha dan lembaga wakaf, seperti melalui dana abadi tenaga kerja, memungkinkan pengelolaan dana wakaf yang lebih profesional dan produktif (Aryana, 2022; Tamimah, 2021).

Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam yang berbasis pada pengelolaan aset produktif, memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan sifatnya yang abadi, wakaf memberikan peluang untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dan menjangkau berbagai sektor

pembangunan. Dalam konteks ini, wakaf dapat diintegrasikan ke dalam strategi pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan-tujuan yang relevan seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan kesehatan yang baik (SDG 3).

Pertama, wakaf memiliki potensi untuk mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1). Aset wakaf, seperti lahan pertanian atau properti, dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dialokasikan bagi masyarakat miskin. Sebagai contoh, di Indonesia, beberapa lembaga wakaf telah mengembangkan program distribusi hasil pertanian dari tanah wakaf untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Selain itu, dana wakaf tunai dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha mikro kepada masyarakat kurang mampu, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Kedua, pada bidang pendidikan (SDG 4), wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan bagi penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas. Sejarah menunjukkan bahwa banyak universitas ternama, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, didirikan dan dikelola melalui dana wakaf. Saat ini, model serupa dapat diterapkan untuk membangun sekolah, laboratorium, atau beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program wakaf pendidikan semacam ini mampu memperluas akses terhadap pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Ketiga, dalam mendukung kesehatan yang baik (SDG 3), wakaf dapat diarahkan untuk membangun fasilitas kesehatan atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Misalnya, pendirian rumah sakit berbasis wakaf di berbagai negara Muslim telah memberikan layanan kesehatan gratis atau

bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai penelitian medis yang berfokus pada penyakit-penyakit yang sering dialami masyarakat miskin.

Keempat, wakaf juga berkontribusi pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Aset wakaf yang dikelola secara profesional dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai contoh, wakaf produktif dalam bentuk pembangunan pasar atau pusat bisnis dapat memberikan ruang usaha bagi pedagang kecil dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, dana wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing mereka di pasar kerja.

Program-program wakaf yang telah diimplementasikan menunjukkan efektivitas dalam mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga menghadapi tantangan. Faktor keberhasilan meliputi pengelolaan yang transparan, profesional, dan berbasis teknologi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, minimnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, dan regulasi yang kurang mendukung masih menjadi hambatan.

Salah satu model kemitraan yang dapat dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs adalah kolaborasi antara pengusaha dan lembaga wakaf melalui dana abadi tenaga kerja. Dalam model ini, pengusaha dapat menyumbangkan sebagian keuntungannya ke dalam dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, pemberian modal usaha, atau

pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Mekanisme model ini melibatkan pembentukan dana abadi tenaga kerja yang dikelola oleh lembaga wakaf bersama dengan mitra dari sektor swasta. Pengusaha dapat berkontribusi dalam bentuk dana atau aset, sementara lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Selain memberikan manfaat sosial berupa pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, model ini juga memberikan manfaat bagi pengusaha dalam bentuk reputasi yang baik dan potensi insentif pajak.

Integrasi wakaf ke dalam strategi pencapaian SDGs memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui regulasi yang mendukung inovasi pengelolaan wakaf, sementara lembaga pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang potensi wakaf. Di sisi lain, sektor swasta dapat memanfaatkan model kemitraan untuk mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs. Melalui inovasi dan kolaborasi, wakaf dapat memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk tantangan-tantangan pembangunan global, sekaligus menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Evaluasi berkala dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti Waqf Core Principles (WCP) dan PSAK 112, juga diperlukan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Hal ini penting agar masyarakat dan pengusaha lebih percaya dan terdorong untuk berkontribusi

dalam program wakaf (Aryana, 2022). Sehingga dapat memberikan analisis mendalam tentang peran pengusaha dalam pengelolaan aset wakaf serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Dengan mengatasi kendala seperti kurangnya transparansi dan literasi wakaf, serta memperkenalkan inovasi seperti teknologi digital, wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengusaha dapat menjadi agen perubahan dalam mengoptimalkan aset wakaf melalui program CSR yang mendukung dana abadi tenaga kerja. Dengan memanfaatkan wakaf untuk program-program sosial dan ekonomi, perusahaan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Azka, 2023). Kolaborasi antara pengusaha, lembaga wakaf, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem wakaf yang produktif dan berkelanjutan di Indonesia.

“ Peran akademisi sangat penting dalam mengembangkan inovasi wakaf agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, terutama melalui kajian dan riset yang aplikatif”

— *Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, MA* (Ketua Badan Wakaf Indonesia)

Akademisi dalam Pengembangan Wakaf

6.2 Penelitian, Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Literasi Wakaf

Di Indonesia, literasi wakaf masih menjadi persoalan mendesak, terutama karena banyaknya potensi wakaf yang belum termanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan dalam meningkatkan literasi wakaf serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

Sejarah mencatat bahwa wakaf telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, misalnya wakaf kebun kurma oleh Umar bin Khattab dan sumur oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan publik (Qolbi et al., 2022). Namun, saat ini, sebagian besar aset wakaf tidak dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat (Fuadi, 2018; Muhammad & Sari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang wakaf produktif menjadi salah satu penyebab utama masalah ini (Listiawati, 2018; Makhrus et al., 2021). Oleh karena itu, pendidikan mengenai wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi hambatan signifikan dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Banyak lembaga pengelola wakaf tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang memadai, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, kasus di Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pengelolaan dana wakaf yang kurang transparan telah memunculkan keraguan

masyarakat terhadap lembaga tersebut (Mujahidah, 2024; Triwibowo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi, partisipasi masyarakat dalam program wakaf akan tetap rendah, yang pada akhirnya menghambat pengembangan wakaf produktif.

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti *Waqf Core Principles* (WCP) dan PSAK 112 dianggap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. WCP, yang terdiri dari 29 prinsip, memberikan panduan tentang standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf (Aryana, 2022). Sementara itu, PSAK 112 mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf dalam laporan keuangan (Shintiyawati, 2023). Dengan menerapkan kedua prinsip ini, lembaga wakaf diharapkan mampu memberikan laporan yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Dalam pengelolaannya, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti *Waqf Core Principles* (WCP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, yang pada gilirannya dapat mendorong optimalisasi potensi wakaf dalam mendukung kesejahteraan umat.

Waqf Core Principles (WCP) adalah prinsip-prinsip dasar yang dirancang oleh Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) untuk memberikan panduan kepada negara-negara anggota dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan terhadap lembaga wakaf. Di sisi lain, PSAK 112

adalah standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur pelaporan keuangan pengelolaan wakaf. Kedua prinsip ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan transparansi dan akuntabilitas, meskipun pendekatannya berbeda.

Salah satu persamaan utama antara WCP dan PSAK 112 adalah fokusnya pada transparansi dan pelaporan yang akurat. WCP menekankan pentingnya pengawasan yang efektif melalui kerangka hukum dan regulasi yang kuat, sementara PSAK 112 memastikan bahwa laporan keuangan lembaga wakaf disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua prinsip ini juga sama-sama mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung akuntabilitas.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara WCP dan PSAK 112. WCP memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup aspek-aspek seperti tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan. Prinsip ini memberikan panduan strategis untuk memperkuat institusi wakaf secara keseluruhan. Sebaliknya, PSAK 112 lebih terfokus pada aspek teknis pelaporan keuangan, seperti pengakuan aset wakaf, pendapatan, dan pengeluaran. Dengan demikian, PSAK 112 lebih berperan sebagai alat teknis, sedangkan WCP berfungsi sebagai kerangka strategis.

Penerapan WCP dan PSAK 112 memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika lembaga wakaf menerapkan WCP, masyarakat dapat melihat bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan berbasis hukum. Di sisi lain, penerapan PSAK 112 memberikan jaminan bahwa laporan keuangan lembaga wakaf dapat dipercaya karena disusun sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku. Bukti empiris menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga filantropi, termasuk wakaf, secara langsung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung lembaga tersebut.

Sebagai contoh, sebuah studi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa lembaga wakaf yang menerapkan standar pelaporan keuangan secara konsisten mengalami peningkatan penerimaan wakaf sebesar 20% dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi mereka dalam berwakaf. Dengan kata lain, penerapan WCP dan PSAK 112 dapat menciptakan efek domino yang positif bagi pengelolaan wakaf.

Strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf melalui penerapan WCP dan PSAK 112 dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga wakaf, termasuk mewajibkan penerapan WCP dan PSAK 112. Kedua, lembaga wakaf harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mereka, terutama dalam bidang akuntansi dan manajemen risiko. Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka lebih memahami manfaat penerapan prinsip-prinsip ini.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam strategi ini, terutama sebagai regulator dan pengawas. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong penerapan WCP dan PSAK 112, serta memberikan insentif bagi lembaga wakaf yang berhasil menerapkannya. Lembaga wakaf, di sisi lain, harus

berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas internal mereka dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu dengan terus mendukung lembaga wakaf yang transparan dan akuntabel melalui partisipasi aktif mereka.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengelolaan wakaf yang akuntabel. Dengan penerapan WCP dan PSAK 112 secara konsisten, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf akan semakin meningkat. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong optimalisasi potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, ada kendala dalam penerapan WCP dan PSAK 112. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman dan kapasitas nazir dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini (Lastri & Gunawan, 2020; Vanviora, 2023). Banyak lembaga wakaf juga belum memiliki sistem pelaporan yang memadai, sehingga sulit untuk memenuhi standar yang ditetapkan PSAK 112. Pelatihan dan pendidikan kepada nazir mengenai akuntabilitas dan transparansi menjadi solusi utama untuk mengatasi kendala ini (Heri et al., 2022; Aisyah & Muiz, 2022).

Penelitian terkait implementasi PSAK 112 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian besar lembaga wakaf masih kesulitan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar tersebut (Maesah, 2023). Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang disusun, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sistem informasi berbasis digital memungkinkan lembaga wakaf menyajikan laporan keuangan secara real-time kepada publik, sehingga meningkatkan transparansi (Sari et al., 2022; Adrianti, 2023). Selain itu, aplikasi berbasis mobile juga dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf adalah aspek penting lainnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membantu mencegah sengketa kepemilikan tanah wakaf dengan memberikan kepastian hukum (Kholifah, 2024; Aisyahrani, 2024). Meski demikian, sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan hambatan administratif di tingkat pemerintah daerah (Paujiah, 2023; Alam et al., 2021). Solusinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi manfaat sertifikasi tanah wakaf serta mempercepat proses administratif di instansi terkait.

Meskipun sertifikasi tanah wakaf penting, kebijakan pendukung lain tetap diperlukan untuk mendorong optimalisasi wakaf. Kebijakan seperti insentif pajak bagi wakif dan dukungan pelatihan bagi nazir dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif (Maisyarah, 2024; Munawar, 2021).

Dalam konteks pendidikan, integrasi literasi wakaf dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal perlu diprioritaskan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan, termasuk pemahaman tentang wakaf (Aisyahrani, 2024). Sosialisasi dan pelatihan berbasis komunitas juga perlu diperluas ke daerah-

daerah dengan potensi wakaf tinggi tetapi pemahaman masyarakat masih rendah (Paujiah, 2023; Alam et al., 2021).

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi, memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dengan penerapan WCP, PSAK 112, teknologi digital, dan kebijakan pendukung, pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan mendorong optimalisasi wakaf sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Membangun *endowment fund* di lingkungan perguruan tinggi juga bukan semata upaya finansial, melainkan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian institusional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf—terutama wakaf tunai dan wakaf temporer—menjadi instrumen keuangan sosial yang potensial untuk dioptimalkan. Regulasi yang mendorong kampus agar memiliki *endowment fund* merupakan bentuk afirmasi bahwa pendidikan tinggi tidak dapat terus bergantung pada dana operasional negara semata.

Salah satu bentuk inovatif dalam pengelolaan dana wakaf kampus adalah melalui investasi pada instrumen keuangan negara, seperti Sukuk Negara Berbasis Wakaf. Keunggulan dari model ini terletak pada keamanannya karena dijamin oleh negara, serta hasil yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan dengan deposito konvensional. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga produktif dan memberikan *return* yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan kampus—seperti riset, beasiswa, pengembangan fasilitas, dan penguatan kapasitas dosen maupun mahasiswa.

Selain itu, penguatan *endowment fund* kampus juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran nyata bagi mahasiswa. Melalui program wakaf tunai yang melibatkan sivitas akademika, mahasiswa tidak hanya belajar tentang konsep wakaf secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai filantropi Islam yang progresif. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan wakaf ini bisa dikembangkan melalui kegiatan kurikuler maupun kokurikuler, seperti penggalangan dana wakaf saat wisuda, kuliah kerja nyata tematik wakaf, atau pengembangan *student-managed endowment*.

Inisiatif ini bukan sekadar tentang mencari dana tambahan, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa perguruan tinggi memiliki peran sebagai pusat keilmuan dan peradaban yang juga bertanggung jawab dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, *endowment fund* berbasis wakaf akan menjadi warisan jangka panjang yang mendukung transformasi pendidikan tinggi di Indonesia

6.3 Kontribusi Lembaga Akademik terhadap Manajemen Wakaf (PTNBH)

Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat maupun pengelola. Dalam hal ini, lembaga akademik, terutama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), memegang peran strategis dalam memperkuat manajemen wakaf melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat.

Wakaf memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Namun, penelitian menunjukkan

bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik wakaf masih tergolong rendah. Berdasarkan data, hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia yang memahami konsep wakaf dengan baik, sementara sisanya memiliki pemahaman terbatas atau bahkan keliru (Makhrus et al., 2021; Latif et al., 2022). Tingkat pemahaman ini juga bervariasi menurut demografi; generasi muda dan mereka yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memahami wakaf dibandingkan kelompok usia yang lebih tua atau berpendidikan rendah (Haryadi & Mustikasari, 2022; Aisyah et al., 2020).

Salah satu aspek yang kurang dipahami adalah konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya terbatas pada aset seperti tanah, masjid, atau kuburan. Padahal, wakaf dapat berupa uang atau aset lain yang dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat ekonomi (Makhrus et al., 2021; Febriani, 2023). Miskonsepsi ini membuat partisipasi masyarakat dalam wakaf menjadi terbatas karena mereka tidak melihat relevansi wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa faktor menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. *Pertama,* kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang wakaf, terutama di tingkat komunitas dan lembaga pendidikan (Sahri & Paramita, 2020; Arifin, 2024). *Kedua,* kompetensi nazhir (pengelola wakaf) yang rendah dalam mempromosikan dan mengelola wakaf secara efektif turut menjadi hambatan (Huda et al., 2017). *Ketiga,* stigma negatif terhadap pengelolaan wakaf yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel membuat masyarakat ragu untuk berpartisipasi (Hasim et al., 2016).

Ketidakpahaman tentang manfaat wakaf juga memengaruhi perilaku masyarakat. Banyak yang lebih memilih bentuk amal lain, seperti zakat atau sedekah, yang dirasa memberikan dampak langsung (Sahri & Paramita, 2020; Edi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan inovatif untuk meningkatkan literasi wakaf, terutama di kalangan generasi muda.

Lembaga akademik memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi wakaf melalui pengembangan kurikulum, seminar, dan workshop yang melibatkan masyarakat (Makhrus et al., 2021; Aisyah et al., 2020). Kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), juga dapat memperluas jangkauan sosialisasi (Arifin, 2024; Zubaidi, 2020). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan media edukasi yang lebih interaktif, seperti gamifikasi, media sosial, atau aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang manfaat wakaf secara praktis (Makhrus et al., 2021; Edi, 2024).

Di sisi lain, pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga belum menerapkan prinsip akuntabilitas yang memadai, sehingga mengurangi kepercayaan publik (Aryana, 2022; Quddus et al., 2022). Dalam konteks ini, lembaga akademik dapat berkontribusi melalui penelitian terkait penerapan Waqf Core Principles (WCP) dan PSAK 112, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan.

Penelitian lembaga akademik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan profesionalisme nazhir, yang menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan wakaf (Suryadi & Yusnelly, 2019). Selain itu, lembaga akademik dapat menawarkan

pelatihan bagi nazhir untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola aset wakaf secara produktif (Sujono et al., 2022).

Lembaga akademik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme nazhir dan keberhasilan pengelolaan wakaf. Sebagai pihak yang memiliki kapasitas dalam penelitian, pendidikan, dan pengembangan, lembaga akademik dapat menyediakan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk membekali nazhir dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga akademik dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan profesionalisme nazhir, memberikan solusi praktis, serta membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur pengelolaan wakaf.

Salah satu kontribusi konkret yang dapat diberikan oleh lembaga akademik adalah dengan menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi untuk nazhir. Program ini dapat mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan wakaf, seperti pengelolaan aset wakaf, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif. Dengan pelatihan yang terstruktur, nazhir diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional. Selain itu, lembaga akademik juga dapat berperan sebagai mediator antara nazhir dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga keuangan atau pemerintah, untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik.

Lembaga akademik juga dapat berkontribusi melalui penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang ada. Misalnya, penelitian dapat mengungkap adanya ketidakjelasan dalam regulasi yang membatasi ruang gerak nazhir untuk mengelola aset wakaf secara optimal, atau dapat menemukan adanya regulasi yang sudah tidak relevan

dengan perkembangan zaman. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperbarui regulasi tersebut sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wakaf yang modern dan efisien.

Metode penelitian yang relevan dalam konteks ini meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif, seperti wawancara dengan nazhir dan pemangku kebijakan, dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Sementara itu, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data statistik terkait kinerja pengelolaan wakaf, misalnya, data tentang jumlah aset wakaf yang dikelola, pendapatan yang dihasilkan, dan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keadaan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam merancang program pelatihan bagi nazhir, lembaga akademik perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman nazhir, serta kebutuhan khusus yang ada di lapangan. Program pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktis. Misalnya, dengan memberikan studi kasus, simulasi pengelolaan aset wakaf, serta pembekalan tentang teknologi yang dapat mempermudah pengelolaan wakaf secara transparan dan efisien. Selain itu, program pelatihan juga harus mencakup aspek etika dan hukum terkait wakaf agar nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan integritas.

Evaluasi terhadap regulasi yang ada dalam mengatur profesionalisme nazhir juga sangat penting. Banyak regulasi yang ada saat ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum cukup memberikan ruang untuk pengembangan profesionalisme

nazhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat apakah regulasi tersebut memberikan insentif yang cukup bagi nazhir untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Regulasi yang ada juga harus mencakup sanksi yang jelas bagi nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sekaligus memberi penghargaan bagi nazhir yang menunjukkan kinerja yang baik.

Perubahan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf antara lain adalah penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, regulasi yang mewajibkan laporan keuangan yang lebih terperinci dan dapat diakses oleh masyarakat luas, serta penggunaan teknologi yang mempermudah pengawasan dan pelaporan. Regulasi juga perlu menciptakan sistem insentif bagi nazhir yang berprestasi dan memberi peluang untuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur.

Studi kasus tentang dampak pelatihan nazhir terhadap kinerja pengelolaan wakaf dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan. Misalnya, sebuah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi nazhir dan kemudian mengevaluasi kinerja mereka, dapat menemukan bahwa nazhir yang telah mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan dalam aspek transparansi, pengelolaan aset yang lebih baik, dan hasil yang lebih optimal dalam pengelolaan dana wakaf. Evaluasi tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang keterbatasan dalam penerapan pelatihan, seperti kurangnya dukungan dari lembaga wakaf atau keterbatasan sumber daya.

Faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan wakaf yang dapat dipengaruhi oleh pelatihan nazhir antara lain adalah

peningkatan keterampilan teknis dalam pengelolaan aset, penguatan kapasitas manajerial, serta peningkatan pemahaman tentang hukum dan etika wakaf. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran untuk pelatihan, resistensi terhadap perubahan dari nazhir yang sudah berpengalaman, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, program pelatihan perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut dan melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat.

Pada akhirnya, lembaga akademik dapat menjadi katalisator yang penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan efektif. Dengan penelitian yang mendalam, program pelatihan yang terstruktur, dan evaluasi terhadap regulasi yang ada, lembaga akademik dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan profesionalisme nazhir dan keberhasilan pengelolaan wakaf. Perubahan regulasi yang tepat serta dukungan yang lebih kuat terhadap nazhir akan memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan umat.

Sebagai inovasi, pengelolaan wakaf berbasis teknologi informasi dapat membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara online (Syamsuri et al., 2020). Dengan pendekatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf akan meningkat. Kontribusi lembaga akademik terhadap manajemen wakaf sangatlah penting. Melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, lembaga akademik dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf. Kerja sama yang erat antara lembaga akademik, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk

menciptakan sistem wakaf yang produktif, transparan, dan berkelanjutan.

“ Literasi wakaf harus dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Di sinilah peran media sangat penting dalam menyebarluaskan edukasi wakaf kepada masyarakat luas”

Media Sebagai Penggerak Literasi Wakaf

7.1 Peran Media dalam Meningkatkan Kesadaran Wakaf

Media memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf, mengingat potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mampu memberdayakan masyarakat. Media berfungsi sebagai jembatan informasi yang menghubungkan lembaga pengelola wakaf dengan masyarakat luas. Meskipun potensi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan sangat besar, kesadaran masyarakat mengenai konsep dan praktik wakaf masih tergolong rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia yang memahami wakaf dengan baik, sehingga diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan literasi wakaf melalui media (Hadiyani, 2022; Fuadi, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme wakaf. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya sebatas pemberian tanah atau bangunan, tanpa menyadari bahwa wakaf juga dapat berupa uang, saham, atau aset lainnya yang dapat dikelola secara produktif (Muhammad & Sari, 2021; Suryadi & Yusnelly, 2019). Selain itu, adanya stigma negatif terhadap pengelolaan wakaf, yang sering dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, juga menghambat partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Quddus et al., 2022). Oleh karena itu, peran media dalam menjawab tantangan ini menjadi sangat penting.

Media dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf melalui penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami. Salah satu

contohnya adalah penggunaan video edukasi yang menjelaskan konsep, manfaat, dan tata cara berwakaf. Video semacam ini dapat disebarkan melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, yang populer di kalangan generasi muda (Fitri & Wilantoro, 2018; Paujiah, 2023).

Analisis efektivitas berbagai jenis media menunjukkan bahwa media sosial, video edukasi, dan infografis memiliki keunggulan masing-masing. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara lembaga pengelola wakaf dan masyarakat, sehingga dapat menjawab pertanyaan atau kekhawatiran secara langsung (Pancane, 2024). Video edukasi memberikan daya tarik visual yang kuat dan dapat menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Sementara itu, infografis efektif dalam menyajikan data dan informasi secara ringkas, sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens yang luas (Nadyan & Rahmi, 2023).

Di antara jenis media tersebut, media sosial dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesadaran wakaf, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan tingginya tingkat penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, yang menjadikannya sebagai salah satu sumber utama informasi mereka (Aurera, 2024). Meski begitu, media tradisional seperti brosur dan pamflet tetap relevan untuk menjangkau masyarakat yang kurang terpapar teknologi. Media tradisional memiliki kelebihan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, meskipun kekurangannya terletak pada keterbatasan interaktivitas dan keterbaruan informasi (Tiasih, 2020).

Di era digital saat ini, media sosial dan media tradisional menjadi dua saluran utama dalam menyampaikan informasi, termasuk dalam mensosialisasikan wakaf. Keduanya memiliki

karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang membuatnya relevan untuk tujuan yang berbeda. Dalam konteks generasi muda, yang merupakan generasi digital native, media sosial memiliki daya tarik tersendiri karena kemudahan akses, interaktivitas, dan kemampuan menyampaikan informasi secara visual dan kreatif.

Media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, memungkinkan penyebaran informasi tentang wakaf dengan cepat dan luas. Konten seperti video pendek yang informatif, infografis menarik, atau cerita inspiratif dapat menjangkau audiens yang lebih muda secara efektif. Kelebihan utama media sosial adalah sifatnya yang interaktif; pengguna dapat memberikan komentar, membagikan konten, atau bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada lembaga wakaf. Namun, kekurangan media sosial terletak pada tantangan untuk memastikan kredibilitas informasi serta keberlanjutan pesan di tengah banjir konten lainnya.

Di sisi lain, media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar tetap relevan, terutama untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan legitimasi pada pesan yang disampaikan. Program televisi yang mengulas wakaf, wawancara di radio, atau artikel di koran dapat memberikan penjelasan mendalam yang sulit disampaikan melalui media sosial. Kelebihan media tradisional adalah tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tertentu, namun kelemahannya adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya interaktivitas dibandingkan media sosial.

Untuk memaksimalkan media sosial dalam meningkatkan kesadaran wakaf di kalangan generasi muda, diperlukan strategi konkret. Misalnya, lembaga wakaf dapat bekerja sama dengan

influencer yang memiliki basis pengikut di kalangan anak muda untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya wakaf. Selain itu, mengadakan kampanye digital seperti tantangan (#challenge) di TikTok atau Instagram yang mengajak pengguna untuk berbagi cerita tentang wakaf dapat meningkatkan partisipasi. Konten yang menyentuh emosi, seperti video dokumentasi tentang dampak wakaf dalam membantu masyarakat, juga sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran.

Meskipun media sosial sangat efektif, media tradisional tetap memiliki peran penting dalam sosialisasi wakaf. Sebagai contoh, talk show di televisi yang menghadirkan tokoh agama dan praktisi wakaf dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada penonton. Radio juga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi interaktif atau kuis tentang wakaf, yang tidak hanya mendidik tetapi juga menghibur. Kolaborasi antara media tradisional dan sosial juga bisa menjadi strategi optimal, misalnya dengan menayangkan cuplikan program televisi di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan media sosial untuk sosialisasi wakaf adalah memastikan validitas informasi di tengah penyebaran hoaks atau misinformasi. Untuk mengatasi ini, lembaga wakaf perlu menjaga transparansi, misalnya dengan memberikan laporan rutin tentang penggunaan dana wakaf dan dampaknya. Selain itu, penting untuk menggunakan narasi yang sederhana tetapi berbasis data agar mudah dipahami oleh generasi muda.

Tantangan lain adalah algoritma media sosial yang sering kali membatasi jangkauan organik konten. Untuk mengatasi ini, lembaga wakaf dapat memanfaatkan iklan berbayar atau melakukan kolaborasi dengan komunitas online yang memiliki

visi yang sama. Konsistensi dalam membuat konten juga menjadi kunci agar pesan tentang wakaf tetap relevan dan tidak tenggelam di tengah konten lainnya.

Menggabungkan media sosial dan tradisional dapat menjadi strategi yang sangat efektif. Misalnya, kampanye wakaf di media sosial dapat diperkuat dengan iklan di radio atau koran yang menjelaskan lebih rinci tentang program yang sedang berlangsung. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan jangkauan tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada audiens.

Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing media, lembaga wakaf dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang kreatif dan interaktif, sementara media tradisional dapat memberikan kedalaman informasi dan legitimasi. Kolaborasi yang seimbang antara kedua media ini akan memastikan pesan tentang pentingnya wakaf sampai ke berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang paling efektif.

Strategi komunikasi yang efektif untuk menyosialisasikan wakaf perlu mengombinasikan berbagai jenis media. Sebagai contoh, kampanye digital dapat difokuskan pada generasi muda melalui platform seperti Instagram dan TikTok dengan menggunakan konten berupa video pendek, infografis yang menampilkan manfaat wakaf, serta cerita sukses dari individu atau komunitas yang telah berwakaf (Subardin, 2024; Hadiyani, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi tentang wakaf dapat tersampaikan secara luas dan menarik perhatian berbagai kelompok masyarakat.

Sebagai contoh, kampanye digital untuk mempromosikan wakaf kepada generasi muda dapat mencakup konten berikut:

1. Platform yang digunakan: Instagram, TikTok, dan YouTube.
2. Jenis konten:
   a. Video pendek (30-60 detik) yang menjelaskan konsep wakaf dan manfaatnya.
   b. Infografis yang menunjukkan statistik tentang wakaf dan dampaknya terhadap masyarakat.
   c. Cerita sukses dari individu atau organisasi yang telah berwakaf.
3. Target audiens: Generasi muda (usia 18-30 tahun) yang aktif di media sosial.

   Contoh konten media sosial yang menarik dan mudah dipahami dapat berupa:
   a. Teks: "Tahukah kamu? Dengan berwakaf, kamu bisa membantu membangun sekolah, masjid, atau rumah sakit! Yuk, berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik!"
   b. Gambar: Infografis yang menunjukkan bagaimana wakaf dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial, dengan gambar yang menarik dan warna-warna cerah.
   c. Video: Video singkat yang menampilkan testimoni dari orang-orang yang telah berwakaf, menjelaskan bagaimana wakaf telah mengubah hidup mereka dan komunitas mereka.

Media dapat dimanfaatkan untuk menargetkan segmen audiens tertentu dalam sosialisasi wakaf, seperti generasi muda dan pengusaha. Sebagai contoh, untuk generasi muda, konten dapat disesuaikan dengan gaya hidup mereka, menggunakan

bahasa yang santai dan visual yang menarik. Sementara itu, bagi pengusaha, informasi terkait wakaf saham atau wakaf produktif dapat disampaikan melalui seminar online atau webinar yang membahas manfaat investasi sosial (Farianingrum & Istiyanto, 2021; Muhammad & Sari, 2021).

Penelitian tentang preferensi media dan kebiasaan konsumsi informasi generasi muda menunjukkan bahwa mereka lebih menyukai konten yang singkat, visual, dan interaktif. Mereka cenderung menghindari informasi yang panjang dan berbelit-belit, sehingga penting bagi lembaga pengelola wakaf untuk menyajikan informasi dengan cara yang padat, kreatif, dan menarik (Yuliawan & Zuhriyati, 2021; Fadllullah et al., 2022). Dengan memahami preferensi ini, lembaga pengelola wakaf dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan relevan.

Penggunaan media yang tepat, disertai strategi komunikasi yang komprehensif, dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf. Kampanye digital yang informatif dan menarik, khususnya melalui media sosial, diharapkan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda, dalam praktik wakaf. Hal ini penting karena wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat.

Namun, meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan wakaf. Beberapa lembaga pengelola wakaf belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Quddus et al., 2022; Suryadi & Yusnelly, 2019). Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf dan media masih minim, yang menghambat penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya tentang wakaf. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran media dalam meningkatkan

kesadaran wakaf, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran penting terkait tantangan dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, Muhammad dan Sari (2021) mencatat bahwa pengelolaan wakaf di Yogyakarta masih menghadapi masalah akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, penelitian oleh Syamsuri et al. (2020) menunjukkan bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih rendah. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan baru dalam sosialisasi wakaf, termasuk peran aktif media.

Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran wakaf. Dengan mengevaluasi strategi yang telah berhasil dan tantangan yang masih ada, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, esai ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf yang lebih baik.

Dalam praktiknya, lembaga pengelola wakaf perlu memanfaatkan berbagai platform media untuk menyampaikan informasi yang relevan dan menarik. Sebagai contoh, video edukasi yang menjelaskan konsep wakaf dan manfaatnya dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas ("undefined," 2023). Selain itu, kampanye media sosial yang melibatkan influencer atau tokoh masyarakat dapat meningkatkan daya tarik dan kredibilitas informasi yang disampaikan.

Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf, tetapi juga menunjukkan potensi wakaf sebagai solusi bagi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, diharapkan akan ada lebih banyak wakif yang terlibat dalam program wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Fuadi, 2018). Oleh karena itu, peran media dalam meningkatkan kesadaran wakaf harus dipandang sebagai strategi penting yang perlu didorong dan dikembangkan.

Media memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan kreatif, media dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Melalui kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan media, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Pemilik media massa memiliki peran strategis dalam menyukseskan Gerakan Indonesia Berwakaf, terutama melalui kekuatan literasi publik dan jangkauan komunikasi yang luas. Sebagai pihak yang mengendalikan arus informasi dan membentuk opini publik, para *media owner* diharapkan tidak hanya menjadi pengamat pasif, melainkan turut aktif berpartisipasi dalam menyemai pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf, khususnya wakaf tunai, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang berdampak langsung pada pembangunan sosial.

Melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemilik media dapat membantu menyosialisasikan program-program wakaf dengan pendekatan yang edukatif, inspiratif, dan

membumi. Kampanye publik tentang wakaf tunai bisa dikemas dalam berbagai format yang sesuai dengan karakteristik media—baik cetak, daring, televisi, maupun radio—mulai dari liputan mendalam, dokumenter, talkshow, hingga konten interaktif di media sosial. Narasi wakaf perlu diangkat tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai solusi konkret bagi isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

7.2 Media Sebagai Alat Kontrol Dalam Penggunaan Dana Wakaf

Media berperan signifikan sebagai alat kontrol dalam pengelolaan dana wakaf, yang merupakan salah satu instrumen keuangan syariah dengan potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Selain sebagai saluran informasi, media juga dapat menjadi platform yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf. Melalui media, masyarakat memperoleh akses informasi tentang pengelolaan dana wakaf, sehingga dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya (Aryana, 2024).

Beragam platform media dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana wakaf. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan edukasi terkait pentingnya pengawasan dana wakaf (Putri, 2023; Ansyar, 2023). Selain itu, platform digital seperti situs web dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyediakan laporan transparansi penggunaan dana wakaf sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan

masukan atau melaporkan potensi penyimpangan (Luntajo & Hasan, 2023). Teknologi blockchain juga dapat mendukung transparansi dan keamanan, dengan mencatat setiap transaksi secara real-time dan tidak dapat dimanipulasi (Luntajo & Hasan, 2023).

Pembangunan sistem pengawasan partisipatif melalui media memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, nazhir, dan pemerintah. Masyarakat berperan sebagai pengawas dan penerima manfaat, nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan dana serta pelaporannya, sementara pemerintah memberikan regulasi dan kebijakan untuk mendukung transparansi (Adinta & Nur, 2020; Paujiah, 2023).

Untuk melibatkan masyarakat, edukasi melalui media diperlukan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang wakaf dan pentingnya pengawasan. Kampanye media sosial serta seminar daring dapat membantu masyarakat memahami pengelolaan dana wakaf dan peran mereka dalam mengawasi (Sutrisno, 2017; Muhammad & Sari, 2021). Sementara itu, nazhir harus bersikap proaktif dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan, serta membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat (Makhrus et al., 2021). Pemerintah perlu mengatur regulasi yang mengharuskan nazhir melaporkan pengelolaan dana wakaf secara berkala dan menyediakan platform digital untuk memfasilitasi akses publik terhadap laporan tersebut (Nadya & Iqbāl, 2021).

Forum diskusi yang melibatkan masyarakat, nazhir, dan pemerintah dapat dibentuk untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan wakaf. Hasil diskusi dapat disampaikan melalui media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau

audiens yang lebih luas (Fauzi & Djumeno, 2021; Irma, 2024). Selain itu, pelatihan bagi nazhir mengenai penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana wakaf (Handayani & Agussalim, 2023).

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui forum diskusi yang melibatkan masyarakat, nazhir, dan pemerintah. Forum semacam ini tidak hanya menjadi wadah untuk bertukar informasi, tetapi juga alat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf.

Forum diskusi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf dengan menyediakan ruang untuk membahas secara terbuka laporan keuangan, alokasi dana, dan perkembangan proyek yang didanai oleh wakaf. Melalui diskusi yang melibatkan semua pihak, masyarakat dapat memahami bagaimana dana wakaf digunakan, sementara nazhir mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Pemerintah, sebagai pihak yang mengawasi, dapat memastikan bahwa semua proses pengelolaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, forum diskusi dapat difokuskan pada pelaporan dan evaluasi kinerja nazhir. Dalam forum ini, nazhir dapat mempresentasikan capaian mereka, menjelaskan hambatan yang dihadapi, serta mendengarkan masukan dari masyarakat dan pemerintah. Akuntabilitas ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat tetapi juga

mendorong nazhir untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas mereka.

Strategi implementasi forum diskusi yang efektif mencakup perencanaan yang matang dan inklusif. Pertama, pemetaan isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, seperti distribusi manfaat wakaf atau pengelolaan aset wakaf, perlu dilakukan. Kedua, penentuan format diskusi yang melibatkan semua stakeholder, seperti sesi tanya jawab, lokakarya, atau diskusi panel, dapat membuat forum lebih dinamis dan produktif. Ketiga, jadwal forum harus dirancang secara berkala agar keterlibatan semua pihak dapat terjaga.

Partisipasi aktif dari semua stakeholder dapat dijamin dengan menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai setiap pendapat. Nazhir, sebagai pengelola wakaf, harus diberdayakan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan panduan serta menjawab pertanyaan terkait regulasi. Masyarakat, di sisi lain, perlu didorong untuk memberikan masukan melalui pendekatan yang partisipatif, seperti survei atau kelompok diskusi kecil.

Media sosial dan platform digital memainkan peran penting dalam menyebarluaskan hasil diskusi forum wakaf. Misalnya, hasil rapat atau diskusi dapat dirangkum dalam bentuk infografis atau video pendek yang diunggah ke platform seperti YouTube, Instagram, atau Twitter. Live streaming diskusi juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memungkinkan masyarakat yang tidak hadir secara langsung untuk tetap berpartisipasi melalui komentar atau pertanyaan.

Sebagai contoh konkret, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum diskusi wakaf yang melibatkan

komunitas lokal dan memanfaatkan platform Zoom untuk mengakomodasi peserta dari berbagai daerah. Hasil diskusi, seperti rekomendasi kebijakan atau rencana pengelolaan wakaf, dapat diunggah di website resmi pemerintah dan dibagikan melalui media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif.

Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf juga sangat penting. Sistem digital dapat digunakan untuk mengelola data wakaf, termasuk pencatatan donasi, pelaporan keuangan, dan pemantauan proyek wakaf. Dengan menggunakan teknologi blockchain, misalnya, transparansi dan keamanan data pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan. Selain itu, aplikasi berbasis mobile dapat mempermudah masyarakat untuk memberikan wakaf dan memantau penggunaannya secara real-time.

Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan pembuatan dashboard transparansi yang dapat diakses oleh publik. Dashboard ini dapat menampilkan informasi terkini tentang jumlah dana yang terkumpul, status proyek wakaf, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana wakaf dikelola dan dimanfaatkan.

Dengan memadukan forum diskusi, media digital, dan teknologi informasi, pengelolaan wakaf dapat mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf tetapi juga memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, potensi besar wakaf dalam membangun

kesejahteraan bersama dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah dalam menyusun laporan transparansi dana wakaf melibatkan pengumpulan data oleh nazhir, partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan, publikasi laporan melalui media yang mudah diakses, dan pengumpulan umpan balik masyarakat untuk perbaikan di masa mendatang (Rifan, 2024).

Pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada nazhir yang mempraktikkan transparansi dengan baik, serta menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana wakaf (Ajijah et al., 2022; Wahyuningsih et al., 2023). Sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi akses publik dapat mencakup fitur dashboard interaktif, forum diskusi, dan sistem pelaporan untuk dugaan penyimpangan. Platform ini harus mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dan memiliki fitur keamanan untuk melindungi data sensitif (Salampessy et al., 2012).

Pemanfaatan media untuk pengawasan dana wakaf juga telah terbukti efektif dalam mengungkap penyimpangan. Contohnya adalah laporan investigasi yang dilakukan media massa terhadap kasus penyalahgunaan dana wakaf. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya peran media sebagai pengawas dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan penyimpangan (Faisal, 2020).

Media sosial memiliki keunggulan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif, sedangkan media online dapat menyampaikan informasi secara lebih rinci. Media cetak tetap relevan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses internet (Putri, 2023; Ansyar, 2023; Luntajo & Hasan, 2023). Selain itu, integrasi teknologi digital, seperti blockchain

dan big data, dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana wakaf (Faisal, 2020).

Namun, penyebaran informasi melalui media harus mempertimbangkan aspek etis. Informasi yang disampaikan harus akurat dan telah diverifikasi untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah (Luntajo & Hasan, 2023). Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang cara memverifikasi informasi dan melaporkan konten yang tidak valid (Faisal, 2020).

Media memiliki potensi besar dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Dengan mengedepankan kolaborasi antara masyarakat, nazhir, dan pemerintah, serta memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf, mendorong lebih banyak partisipasi, dan memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial (Juniarti et al., 2022).

“ Wakaf bukan sekadar amal individu, tetapi juga gerakan sosial. Semakin banyak komunitas yang terlibat, semakin besar dampak kebermanfaatannya”

Komunitas sebagai Pilar Wakaf

8.1 Kesadaran Publik tentang Wakaf

Kesadaran masyarakat mengenai wakaf di Indonesia merupakan isu yang semakin relevan, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan umum. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap wakaf masih menjadi hambatan utama dalam upaya pengelolaannya (Quddus et al., 2022; Paujiah, 2023).

Kesadaran masyarakat tentang wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf di Indonesia. Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep dan manfaat wakaf. Jika kesadaran ini dapat ditingkatkan, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang atau aset lainnya yang dapat dikelola secara produktif. Selain itu, minimnya akses informasi tentang tata cara perwakafan yang mudah dan transparan turut menjadi hambatan. Ketidakpahaman ini diperparah dengan anggapan bahwa wakaf hanya relevan untuk

kalangan tertentu, seperti orang kaya, sehingga masyarakat umum merasa tidak terlibat dalam upaya perwakafan.

Faktor lain adalah kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Banyak masyarakat yang ragu apakah aset wakaf mereka akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan syariat. Ketidakpercayaan ini seringkali dipicu oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Padahal, pengelolaan yang profesional dan terpercaya dapat menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu menggiatkan kampanye edukasi tentang wakaf melalui berbagai media, baik online maupun offline. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan tentang jenis-jenis wakaf, tata cara pelaksanaan, serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Kedua, perlu adanya integrasi wakaf dalam kurikulum pendidikan Islam, sehingga generasi muda dapat memahami pentingnya wakaf sejak dini.

Selain itu, penguatan lembaga pengelola wakaf juga menjadi langkah strategis. Lembaga-lembaga ini perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk berkontribusi. Penggunaan teknologi, seperti platform digital, juga dapat mempermudah proses perwakafan dan memberikan informasi yang jelas serta real-time kepada masyarakat tentang pengelolaan aset wakaf.

Dibandingkan dengan bentuk filantropi Islam lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah, wakaf memiliki karakteristik yang unik. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap

Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan infak dan sedekah bersifat sunnah dan lebih fleksibel. Sementara itu, wakaf bersifat permanen, di mana aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, tetapi manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umat. Persamaannya, keempatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Wakaf memiliki keunggulan dalam kontribusinya pada pembangunan jangka panjang. Jika zakat, infak, dan sedekah sering digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya segera atau konsumtif, wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti rumah sakit, sekolah, dan usaha produktif. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun, sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sangat diperlukan untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara aset wakaf dapat dikelola untuk menciptakan sumber pendapatan jangka panjang. Dengan kolaborasi ini, filantropi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wakaf juga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara modern dan profesional perlu diterapkan. Insentif bagi masyarakat yang berwakaf, seperti keringanan pajak, juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat untuk

menyampaikan pesan tentang pentingnya wakaf dalam khutbah, ceramah, dan berbagai forum keagamaan.

Dengan langkah-langkah yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap wakaf akan membuka peluang besar untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi umat.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dasar dan manfaat wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi di wilayah tertentu, seperti di Desa Tamansari, telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf. Namun, banyak daerah lain yang belum menerima perhatian yang sama (Paujiah, 2023; Agustina & Oktafia, 2021). Di sisi lain, regulasi juga menjadi tantangan, di mana banyak wakif menyerahkan aset wakaf secara informal tanpa melalui lembaga resmi, yang menghambat optimalisasi potensi wakaf (Muhammad & Sari, 2021).

Digitalisasi wakaf menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf. Teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi mengenai wakaf secara lebih luas dan cepat, sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Sebagai contoh, platform crowdfunding berbasis teknologi dapat memfasilitasi masyarakat

untuk berkontribusi langsung pada proyek-proyek sosial yang dibiayai oleh dana wakaf (Aldeen, 2021; Rusydiana, 2024; Karimah, 2023).

Contoh implementasi digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat dilihat dari penggunaan aplikasi seluler yang memungkinkan masyarakat melakukan donasi wakaf secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memilih proyek wakaf yang ingin didukung, memantau laporan penggunaan dana, dan berkomunikasi langsung dengan pengelola wakaf. Hal ini mempermudah proses donasi sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf (Syibly et al., 2022; Winarsih et al., 2019).

Digitalisasi wakaf juga memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakaf dapat mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10) (Rion, 2024; Ali & Kassim, 2021; Zawawi, 2023). Sebagai contoh, dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil, yang secara langsung mendukung SDG 3 dan SDG 4. Selain itu, wakaf dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui proyek keberlanjutan, seperti pengelolaan lahan hijau dan hutan (Rusydiana, 2024; Rusydiana, 2023).

Transparansi pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan melalui digitalisasi, karena setiap transaksi dapat dicatat dan dilaporkan secara real-time, meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas (Rusydiana, 2024; Fauziah & Kassim, 2022). Namun, penggunaan teknologi juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat yang belum

memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi (Noordin et al., 2017; Nadya, 2023).

Tantangan lainnya dalam digitalisasi wakaf adalah rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf. Banyak orang yang belum familiar dengan cara kerja wakaf, manfaatnya, atau keterampilan untuk menggunakan platform digital (Rusydiana, 2023; Oktaviani et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, termasuk pelatihan penggunaan teknologi dan pengenalan wakaf sebagai instrumen sosial (Rusydiana, 2023; Hapsari et al., 2021).

Strategi nasional untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran tentang wakaf dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Strategi ini mencakup penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kampanye edukasi yang menjelaskan manfaat wakaf serta cara berpartisipasi dalam pengelolaannya secara digital. Selain itu, memasukkan materi tentang wakaf dan teknologi informasi ke dalam kurikulum pendidikan juga dapat menjadi langkah yang efektif (Tok et al., 2022; Susiatin, 2023).

Untuk mendukung digitalisasi wakaf, penting untuk memastikan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet di daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi. Selain itu, regulasi yang jelas tentang pengelolaan wakaf digital diperlukan untuk melindungi hak donatur dan penerima manfaat (Irfany, 2023; Rusydiana, 2024).

Secara keseluruhan, digitalisasi wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs. Dengan pendekatan yang

terintegrasi dan kolaborasi antar berbagai pihak, tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

8.2 Peran Organisasi Sosial dalam Pengelolaan Wakaf

Peran organisasi sosial dalam mengelola wakaf di Indonesia semakin signifikan, terutama karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai alat ekonomi sosial. Wakaf, yang merupakan bentuk sumbangan harta untuk kepentingan publik, tidak hanya digunakan untuk kegiatan amal, tetapi juga sebagai sumber pendanaan berbagai proyek sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, organisasi sosial bertindak sebagai pengelola sekaligus fasilitator untuk memastikan bahwa dana wakaf dimanfaatkan secara optimal dan efisien guna mencapai tujuan sosial yang lebih luas (Aryana, 2022; Adinta & Nur, 2020).

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia mulai bergeser dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih profesional dan terorganisir. Organisasi sosial yang terlibat dalam pengelolaan wakaf kini mulai mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola, seperti penerapan transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk membangun kepercayaan publik (Aryana, 2022; Aryana, 2024). Sebagai contoh, sejumlah lembaga telah menerapkan Waqf Core Principles (WCP) sebagai standar tata kelola untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Aryana, 2022). Hal ini menunjukkan kesadaran akan perlunya tata kelola yang baik demi meningkatkan dampak sosial wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dalam konteks ini, organisasi sosial memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan transparan. Organisasi sosial dapat bertindak sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan nazhir untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Organisasi sosial dapat berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf. Melalui edukasi, kampanye publik, dan pelatihan, organisasi sosial dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang manfaat wakaf serta cara pengelolaannya. Selain itu, mereka juga dapat membantu meningkatkan kapasitas para nazhir, yakni pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf, melalui pelatihan dan sertifikasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nazhir memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.

Kolaborasi antara organisasi sosial, pemerintah, dan nazhir merupakan kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung dan menciptakan ekosistem yang kondusif, sementara organisasi sosial dapat menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program-program wakaf. Misalnya, organisasi sosial dapat bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan sistem manajemen wakaf berbasis teknologi. Nazhir, sebagai pihak operasional, dapat memanfaatkan sumber

daya yang disediakan oleh organisasi sosial dan pemerintah untuk mengelola wakaf secara lebih efektif.

Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari metode konvensional menuju sistem yang lebih profesional dan terorganisir. Pendekatan konvensional biasanya bersifat sederhana, di mana aset wakaf sering kali hanya dimanfaatkan untuk tujuan terbatas, seperti pembangunan masjid atau makam. Namun, pendekatan modern menekankan pada optimalisasi aset wakaf melalui investasi produktif, seperti pengelolaan properti, pengembangan bisnis, dan pendanaan proyek sosial yang berkelanjutan.

Faktor pendorong utama pergeseran ini mencakup perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan akan transparansi, serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Teknologi memungkinkan pengelolaan aset wakaf dilakukan secara digital, sehingga memudahkan pelaporan dan pemantauan. Di sisi lain, masyarakat kini semakin menuntut akuntabilitas dari pengelola wakaf, yang mendorong nazhir untuk lebih profesional. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf secara modern.

Perbedaan utama antara pendekatan konvensional dan modern terletak pada cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Pendekatan konvensional cenderung bersifat pasif, di mana aset wakaf hanya dipelihara tanpa ada upaya untuk mengoptimalkannya. Sebaliknya, pendekatan modern bersifat aktif dan strategis, dengan fokus pada pengembangan aset wakaf agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar. Contohnya, tanah wakaf yang dulunya hanya digunakan untuk

tempat ibadah kini dapat dikembangkan menjadi pusat pendidikan, rumah sakit, atau proyek komersial yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Praktik terbaik dalam tata kelola wakaf melibatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat diwujudkan melalui pelaporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, misalnya dengan menggunakan platform digital untuk melacak penggunaan dan perkembangan aset wakaf. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui audit berkala oleh pihak independen untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Contoh konkret penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari pengelolaan wakaf di beberapa institusi modern. Misalnya, Dompet Dhuafa mengelola aset wakaf melalui program yang terintegrasi dengan teknologi, sehingga donatur dapat memantau penggunaan dana mereka secara real-time. Selain itu, Universitas Islam Indonesia (UII) telah memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun kampus yang modern, yang memberikan manfaat besar bagi pendidikan.

Dengan mengadopsi pendekatan modern yang transparan dan akuntabel, pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Dukungan dari organisasi sosial, kolaborasi dengan pemerintah, dan profesionalisme nazhir adalah kunci untuk mencapai hal ini. Ketika pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik, tidak hanya asetnya yang berkembang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen ini akan semakin meningkat. Upaya untuk memperkuat pengelolaan wakaf di Indonesia harus terus dilanjutkan dengan mengedepankan

inovasi, kolaborasi, dan komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan wakaf oleh organisasi sosial adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf. Banyak yang menganggap wakaf hanya sebagai bentuk sumbangan tanpa dampak jangka panjang, sehingga enggan berpartisipasi dalam pengelolaannya. Persepsi yang keliru ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Adinta & Nur, 2020). Ketidakpahaman ini juga mengakibatkan ketimpangan antara potensi wakaf yang besar dan manfaat aktualnya bagi masyarakat.

Skeptisisme masyarakat terhadap wakaf sering kali muncul akibat kurangnya informasi yang jelas tentang tujuan dan manfaatnya. Misalnya, sebagian besar orang belum mengetahui bahwa wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur publik secara berkelanjutan (Adinta & Nur, 2020). Akibatnya, masyarakat cenderung lebih memilih donasi langsung dengan dampak jangka pendek dibandingkan wakaf yang memberikan manfaat jangka panjang. Kondisi ini menyulitkan organisasi sosial dalam mengumpulkan dana dan memanfaatkan aset wakaf secara efektif.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf, diperlukan strategi edukasi yang komprehensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kampanye informasi dengan memanfaatkan berbagai media, seperti seminar,

lokakarya, dan platform digital (Adinta & Nur, 2020). Organisasi sosial juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, masjid, dan komunitas lokal untuk menyebarluaskan informasi tentang wakaf dan memberikan contoh konkret manfaat wakaf bagi masyarakat.

Di sisi lain, peraturan terkait wakaf sering kali disalahpahami atau kurang dipatuhi oleh organisasi sosial, sehingga menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf. Contohnya, banyak organisasi yang belum sepenuhnya memahami isi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mencakup aspek pengelolaan, pelaporan, dan akuntabilitas (Vita, 2024). Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan pengelolaan wakaf yang tidak transparan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sosial.

Regulasi yang kompleks juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf. Beberapa organisasi sosial kesulitan memperoleh izin resmi untuk mengelola wakaf, yang menghambat optimalisasi aset wakaf (Setiawan et al., 2021). Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali membuat organisasi sosial ragu untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf.

Untuk mengatasi tantangan regulasi, diperlukan penyederhanaan aturan yang memudahkan organisasi sosial memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku (Aryana, 2022). Selain itu, sosialisasi yang lebih efektif tentang regulasi wakaf kepada organisasi sosial dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Peningkatan kapasitas organisasi sosial juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala regulasi. Melalui

pelatihan dan lokakarya yang berfokus pada tata kelola wakaf, organisasi sosial dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola aset wakaf secara profesional (Saprida, 2024). Di sisi lain, kerja sama antara organisasi sosial dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf juga penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif.

Rendahnya pemahaman masyarakat dan tantangan regulasi memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Dengan edukasi yang tepat, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kapasitas organisasi sosial, wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen sosial yang berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian tentang peran organisasi sosial dalam pengelolaan wakaf sangat relevan untuk mengidentifikasi kekurangan yang masih ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lembaga pengelola wakaf belum menerapkan sistem manajemen yang efektif, yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana wakaf (Mere, 2024; Sukardi, 2021). Selain itu, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi (Sari, 2023; Rahmawati et al., 2021).

Hal ini bertujuan melengkapi dan memperbaiki keterbatasan studi sebelumnya dengan memberikan analisis mendalam tentang peran organisasi sosial dalam pengelolaan wakaf. Dengan menggali tantangan dan peluang yang ada, tulisan

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pengelolaan wakaf melalui pendekatan yang lebih profesional dan partisipatif (Tamimah, 2021; Nasrullah et al., 2022).

“ Kolaborasi dalam wakaf adalah kunci untuk membangun peradaban. Dengan kerja sama yang baik, wakaf dapat menjadi solusi bagi kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur”

Strategi Penguatan Wakaf di Indonesia

9.1 Integrasi dan Kolaborasi Antar Aktor

Kolaborasi dan integrasi antaraktor pentahelix—yang meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan masyarakat—memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebagai instrumen sosial dan ekonomi, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, diperlukan sinergi yang kuat dan efektif antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, memahami berbagai tantangan yang ada serta pentingnya kolaborasi menjadi hal yang mendesak.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, optimalisasi potensi wakaf memerlukan kolaborasi efektif dari berbagai aktor pentahelix, yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam pengelolaan wakaf.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pengelolaan wakaf. Pemerintah menetapkan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta membentuk badan pengelola seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dan membangun ekosistem yang mendukung optimalisasi wakaf. Misalnya, pemerintah dapat mendorong digitalisasi pengelolaan wakaf untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pengusaha, sebagai aktor ekonomi, dapat berkontribusi melalui investasi dalam proyek wakaf produktif. Mereka dapat membangun sinergi dengan nadzir (pengelola wakaf) untuk mengelola aset wakaf menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pendirian pusat pendidikan, layanan kesehatan, atau usaha mikro. Contoh konkret adalah keterlibatan perusahaan dalam pembangunan rumah sakit wakaf atau pemberian modal usaha kepada kelompok masyarakat kurang mampu.

Akademisi berperan dalam memberikan kajian dan penelitian yang mendalam mengenai potensi, tantangan, dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Institusi pendidikan dapat menjadi pusat inovasi dalam menciptakan model-model baru pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, akademisi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nadzir untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Media memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf. Melalui kampanye publik, media dapat menyampaikan informasi mengenai manfaat wakaf dan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, media juga dapat menjadi pengawas independen yang memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Masyarakat, sebagai penerima manfaat utama, juga memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf. Kesadaran masyarakat untuk berwakaf, baik secara konvensional maupun melalui platform digital, sangat penting untuk memperluas basis aset wakaf. Partisipasi aktif masyarakat

dalam pengawasan pengelolaan wakaf juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola.

Kolaborasi antaraktor pentahelix dapat memaksimalkan potensi wakaf dengan cara menyinergikan keahlian dan sumber daya masing-masing. Misalnya, pemerintah dapat bermitra dengan akademisi untuk merumuskan kebijakan berbasis data, sementara pengusaha dan masyarakat dapat mendukung implementasinya melalui pendanaan dan keterlibatan aktif. Media, di sisi lain, dapat mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan keberhasilan program wakaf untuk menarik lebih banyak partisipasi.

Contoh konkret kolaborasi pentahelix adalah pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten, yang merupakan hasil kerja sama antara BWI, Dompet Dhuafa, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Rumah sakit ini dikelola secara produktif dengan menggunakan dana wakaf, memberikan layanan kesehatan gratis atau murah bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menghasilkan pendapatan untuk keberlanjutan operasionalnya.

Namun, masing-masing aktor pentahelix menghadapi tantangan dalam berkontribusi pada pengelolaan wakaf. Pemerintah seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal pengawasan dan penegakan regulasi. Pengusaha mungkin ragu untuk berinvestasi dalam wakaf produktif karena kurangnya kejelasan dalam mekanisme bagi hasil. Akademisi menghadapi tantangan dalam mendiseminasikan hasil penelitian mereka kepada pengambil kebijakan. Media seringkali terhambat oleh kurangnya data atau akses ke informasi yang kredibel. Sementara itu, masyarakat masih menghadapi kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat wakaf.

Kolaborasi dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menciptakan platform dialog antaraktor. Pemerintah dapat membentuk forum multi-stakeholder yang melibatkan pengusaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama. Misalnya, akademisi dapat memberikan rekomendasi berbasis penelitian untuk mengatasi keraguan pengusaha, sementara media dapat membantu menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas.

Untuk membangun sinergi yang kuat, diperlukan strategi yang terarah. Pertama, membangun kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Kedua, menciptakan mekanisme kolaborasi yang terstruktur, seperti pembentukan konsorsium atau aliansi strategis antaraktor pentahelix. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan. Keempat, mengadakan pelatihan dan edukasi bersama untuk meningkatkan kapasitas semua aktor.

Studi kasus lain yang menarik adalah pengembangan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang didukung oleh dana wakaf dan melibatkan berbagai aktor pentahelix. Pemerintah memberikan regulasi dan pendanaan awal, pengusaha terlibat dalam pembangunan infrastruktur, akademisi memberikan masukan mengenai desain kurikulum, media mempublikasikan perkembangan proyek, dan masyarakat mendukung melalui donasi wakaf tunai. Keberhasilan proyek ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat mengatasi tantangan besar dan menghasilkan dampak yang signifikan.

Faktor kunci keberhasilan kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan wakaf meliputi komitmen bersama, komunikasi yang efektif, serta keselarasan tujuan dan nilai. Dengan membangun

sinergi yang kuat, potensi wakaf di Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan wakaf adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf, khususnya wakaf uang. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Wijaya, 2023; Yasniwati, 2023). Selain itu, masyarakat cenderung memilih produk keuangan konvensional yang lebih dikenal dan dianggap lebih menguntungkan (Wijaya, 2023). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang efektif melalui media dan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai wakaf sebagai alternatif investasi yang bernilai sosial (Hadiyani, 2022).

Dari sisi hukum, implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar lembaga pengelola wakaf (nazhir) belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (Aryana, 2022; Aryana, 2024). Penerapan Waqf Core Principles (WCP) dan PSAK 112 disebut dapat membantu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022; Aryana, 2024). Namun, untuk mencapai penerapan yang optimal, diperlukan dukungan pemerintah dan lembaga terkait agar semua nazhir mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pentahelix, pemerintah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf. Kajian menunjukkan bahwa regulasi yang efektif menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengumpulan

wakaf tunai di Indonesia (Quddus et al., 2022). Pemerintah perlu memberikan insentif kepada individu maupun perusahaan yang berwakaf serta mendorong pengembangan model wakaf korporat yang inovatif (Huda et al., 2020; Paksi et al., 2018). Pendekatan ini dapat membuka peluang baru dalam pengembangan wakaf, terutama dalam mendukung ekonomi syariah.

Akademisi juga memegang peran signifikan dalam penelitian dan pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih efektif. Hasil penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pelatihan bagi nazhir sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian manajerial dan membangun kepercayaan masyarakat (Muhammad & Sari, 2021; Fitri & Wilantoro, 2018). Selain itu, akademisi dapat merumuskan strategi pengelolaan wakaf berbasis teknologi digital untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses (Quddus et al., 2022; Ahyani & Muharir, 2021).

Media berperan sebagai penghubung utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan media sosial dan kampanye edukasi, media dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf serta manfaatnya bagi pembangunan sosial (Hadiyani, 2022; Laksana, 2023). Selain itu, media dapat bertindak sebagai pengawas dengan melaporkan praktik pengelolaan wakaf yang kurang transparan, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf.

Masyarakat, sebagai elemen inti dalam ekosistem wakaf, perlu dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan aset wakaf. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap pemanfaatan wakaf (Syamsuri et al., 2020; Arifin, 2024). Forum diskusi dan kolaborasi antara

masyarakat dan nazhir dapat menjadi wadah untuk merumuskan keputusan terkait penggunaan aset wakaf secara bersama-sama.

Perbandingan dengan praktik pengelolaan wakaf di negara lain, seperti Malaysia dan Turki, dapat menjadi pelajaran berharga. Di Malaysia, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dengan dukungan pemerintah yang kuat serta otoritas yang jelas (Khosim & Busro, 2020). Sementara itu, di Turki, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan wakaf berhasil meningkatkan rasa memiliki terhadap aset wakaf (Munir, 2013). Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf, seperti yang diterapkan di beberapa negara, juga berkontribusi pada efisiensi dan transparansi (Rahmawati et al., 2021; Iqbal, 2020).

Rekomendasi untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi antaraktor pentahelix mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas manajerial nazhir perlu diperluas (Qolbi et al., 2022). Kedua, pemerintah harus mengembangkan regulasi yang lebih mendukung, termasuk memberikan insentif untuk donasi wakaf dan mempercepat sertifikasi aset wakaf (Kholifah, 2024; Quddus et al., 2022). Ketiga, media harus terus mendorong penyebaran informasi edukatif tentang wakaf untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Hadiyani, 2022).

Dengan pendekatan berbasis integrasi pentahelix, pengelolaan wakaf di Indonesia dapat lebih efektif dan akuntabel. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan masyarakat, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

9.2 Inovasi dalam Manajemen Wakaf

Inovasi dalam pengelolaan wakaf menjadi topik yang semakin penting di Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi syariah dan peningkatan kesejahteraan sosial. Wakaf, sebagai instrumen sosial dan ekonomi, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya profesionalisme di kalangan nazhir (pengelola wakaf), dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan yang lebih efisien (Firdaus, 2024; Quddus et al., 2022). Oleh karena itu, inovasi dalam manajemen wakaf menjadi solusi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan ini.

Regulasi dan pengawasan yang tepat terhadap pengelolaan aset wakaf sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan wakaf dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar hukum pengelolaan wakaf, penerapan regulasi tersebut masih menemui berbagai hambatan. Salah satu isu utama adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola wakaf, yang dapat menghambat perkembangan wakaf dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Aryana, 2022; Choeri, 2022; Muntaqo, 2015).

Kelemahan dalam akuntabilitas dan transparansi ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Banyak lembaga pengelola wakaf yang tidak memiliki sistem yang jelas untuk melaporkan penggunaan aset wakaf, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan (Huda et al., 2014;

Alam et al., 2021). Selain itu, banyak nazhir yang masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaannya dan kurang memahami prinsip-prinsip manajerial yang baik, sehingga potensi wakaf tidak dapat dioptimalkan (Wibisono et al., 2022; Munawar, 2021).

Untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf, salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi nazhir serta menerapkan sistem akuntabilitas yang lebih ketat. Pelatihan ini seharusnya mencakup pemahaman tentang manajemen keuangan, transparansi, dan etika dalam pengelolaan wakaf (Huda et al., 2014; Munawar, 2021). Selain itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam mengawasi lembaga pengelola wakaf dengan membentuk badan pengawas independen yang memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap pengelolaan aset wakaf (Adinta & Nur, 2020; Muhammad & Sari, 2021).

Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pengelola wakaf. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi lembaga yang telah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang baik serta mendukung pengembangan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pengelolaan wakaf (Adinta & Nur, 2020; Muhammad & Sari, 2021). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam program wakaf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghimpunan wakaf dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial (Kasanah, 2019).

Keterbatasan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang lemah tidak hanya menghambat perkembangan wakaf, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

pengelola wakaf. Ketidakpercayaan ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, padahal wakaf adalah sumber daya yang penting untuk kesejahteraan masyarakat (Aryana, 2022; Adinta & Nur, 2020). Oleh karena itu, penting untuk merancang kerangka kerja yang komprehensif guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Kerangka kerja tersebut perlu mencakup elemen-elemen penting seperti pengembangan standar akuntabilitas dan transparansi yang jelas untuk lembaga pengelola wakaf, serta penerapan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan pengelolaan wakaf secara real-time (Maisyarah, 2024). Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan dan penggunaan aset wakaf, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Maisyarah, 2024). Di samping itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf dan cara pengelolaannya harus terus dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat (Alam et al., 2021).

Pengelolaan wakaf yang modern dan transparan menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sangat besar. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya standar akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja komprehensif yang mencakup elemen-elemen penting untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Standar akuntabilitas yang jelas merupakan fondasi utama dalam kerangka kerja ini. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan

mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah dan audit independen secara berkala. Lembaga pengelola wakaf (nazhir) harus diwajibkan untuk menyediakan laporan tahunan yang memuat informasi tentang penggunaan dana, aset wakaf, serta hasil investasi. Contoh konkretnya, nazhir dapat menerapkan audit eksternal dari pihak yang kredibel untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah dan transparan.

Transparansi dalam pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan dengan memberikan akses informasi yang mudah kepada publik. Informasi ini meliputi detail tentang aset wakaf, program yang dibiayai, serta dampak sosial yang dihasilkan. Misalnya, lembaga wakaf dapat menyediakan laporan berkala yang diunggah di situs web resmi mereka, sehingga donatur dan masyarakat dapat memantau perkembangan pengelolaan wakaf secara real-time. Selain itu, mekanisme pengaduan publik juga harus tersedia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf. Platform digital, seperti aplikasi mobile atau situs web berbasis blockchain, dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf, mengelola aset, dan melacak distribusi manfaat. Teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Contoh lain adalah penggunaan aplikasi berbasis cloud untuk menyimpan dan mengakses data pengelolaan wakaf secara aman dan efisien.

Salah satu contoh platform digital yang dapat digunakan adalah Wakaf Digital Indonesia (WDI), yang memungkinkan donatur untuk melakukan wakaf secara online, memantau penggunaan dana, dan melihat dampak dari kontribusi mereka. Platform ini juga dapat menyediakan laporan otomatis yang dihasilkan secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya fitur ini, masyarakat memiliki transparansi penuh terhadap aktivitas pengelolaan wakaf.

Platform digital juga dapat difungsikan untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan secara real-time. Misalnya, laporan tentang pemanfaatan dana wakaf dapat diunggah secara otomatis setelah setiap transaksi selesai dilakukan. Informasi ini dapat mencakup jumlah dana yang diterima, proyek yang dibiayai, dan capaian yang telah diraih. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses informasi yang lengkap tetapi juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.

Aksesibilitas informasi juga dapat ditingkatkan melalui integrasi media sosial dengan platform digital. Lembaga pengelola wakaf dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi penting, seperti peluncuran program baru, laporan keuangan, atau kisah sukses penerima manfaat wakaf. Dengan cara ini, masyarakat menjadi lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pengelolaan wakaf.

Indikator kunci keberhasilan dalam implementasi kerangka kerja pengelolaan wakaf meliputi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial. Tingkat transparansi dapat diukur dari jumlah informasi yang tersedia dan aksesibilitasnya oleh publik. Akuntabilitas dapat dievaluasi melalui audit eksternal yang dilakukan secara berkala dan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Sementara itu, dampak sosial dapat

diukur dari jumlah penerima manfaat, kualitas hidup mereka yang meningkat, serta keberlanjutan program yang didanai oleh wakaf.

Dengan adanya kerangka kerja ini, pengelolaan wakaf di Indonesia diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat sebagai donatur juga akan semakin percaya untuk berkontribusi melalui wakaf, sehingga potensi besar wakaf di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Teknologi informasi bukan hanya alat pendukung, tetapi juga katalisator untuk revolusi dalam pengelolaan wakaf yang modern.

Penerapan kerangka kerja yang mengintegrasikan standar akuntabilitas, transparansi, dan teknologi informasi akan menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih baik. Dengan kerangka kerja ini, lembaga pengelola wakaf dapat lebih dipercaya, masyarakat dapat lebih terlibat, dan dampak sosial dari wakaf dapat lebih dirasakan secara luas. Masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia ada pada inovasi dan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan menggunakan aplikasi dan sistem digital, lembaga pengelola wakaf dapat menyediakan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat (Maisyarah, 2024). Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam program wakaf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi wakaf sebagai sumber daya untuk kesejahteraan sosial (Kasanah, 2019).

Secara keseluruhan, efektivitas regulasi dan pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan aset wakaf di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memanfaatkan teknologi, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf yang produktif dan berkelanjutan (Adinta & Nur, 2020; Kasanah, 2019).

Inovasi dalam manajemen wakaf juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Digitalisasi memungkinkan nazhir untuk mengelola data wakaf dengan lebih terstruktur dan transparan, serta mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam program wakaf (Rahmawati et al., 2021; Suryadi & Yusnelly, 2019). Selain itu, inovasi produk wakaf, seperti wakaf tunai yang terintegrasi dengan program sosial, juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Rohmaningtyas, 2023; Zubaidi, 2020).

Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengelolaan wakaf yang ada saat ini dan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan inovasi dalam manajemen wakaf. Dengan mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara dan mengadaptasinya ke dalam konteks Indonesia, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan wakaf (Hasan & Sari, 2021; Jannah et al., 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam program wakaf (Ilyas, 2017; Wibisono et al., 2022).

Salah satu contoh inovasi yang dapat diterapkan adalah pengembangan produk wakaf berbasis asuransi syariah. Produk ini tidak hanya memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program-program sosial (Haryadi & Mustikasari, 2022; Zubaidi, 2020). Selain itu, pengelolaan hutan wakaf secara berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk masalah deforestasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rohmaningtyas, 2022; Jannah et al., 2021). Dengan memanfaatkan aset wakaf secara optimal, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari wakaf dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Rekomendasi untuk meningkatkan inovasi dalam manajemen wakaf di Indonesia mencakup beberapa langkah. Pertama, penting untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi nazhir guna meningkatkan kapasitas manajerial serta pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang baik (Aryana, 2022; Haryadi & Mustikasari, 2022). Kedua, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf, termasuk insentif bagi individu dan perusahaan yang berwakaf serta memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf untuk menghindari sengketa (Quddus et al., 2022; Suryadi & Yusnelly, 2019). Ketiga, media harus aktif dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif mengenai wakaf untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya berwakaf (Firdaus, 2024).

Inovasi dalam manajemen wakaf juga memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Rahmawati et al., 2021; Suryadi & Yusnelly, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan wakaf di Indonesia dengan menawarkan solusi yang berbasis pada kolaborasi dan integrasi antar aktor.

Secara keseluruhan, inovasi dalam manajemen wakaf di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Melalui penerapan teknologi digital, pengembangan produk wakaf yang inovatif, dan kolaborasi antar aktor, diharapkan wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengelola wakaf dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan wakaf yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penutup

10.1 Kesimpulan

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar sebagai instrumen sosial-ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai wakaf uang, rendahnya profesionalisme nazhir, serta lemahnya sistem pengawasan, memerlukan pendekatan solusi yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, kolaborasi pentahelix antara pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan komunitas menjadi strategi kunci untuk pengembangan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah dapat berperan sebagai pengatur kebijakan dan fasilitator. Regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf modern, termasuk penerapan teknologi digital untuk sistem pelaporan dan pengawasan, sangat penting. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas nazhir serta membentuk badan pengawas independen yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Dunia usaha dapat membantu pengembangan wakaf melalui investasi dalam proyek-proyek wakaf produktif. Pengusaha dapat berkolaborasi dengan lembaga wakaf untuk menciptakan model bisnis berbasis wakaf yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Program kemitraan semacam ini dapat mempercepat transformasi wakaf menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Akademisi memiliki peran penting dalam melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk

pengelolaan wakaf. Dengan menganalisis studi kasus keberhasilan pengelolaan wakaf di dalam dan luar negeri, akademisi dapat mengembangkan model yang relevan dan aplikatif bagi Indonesia. Selain itu, kolaborasi akademisi dengan lembaga pengelola wakaf dapat membantu dalam menyusun kurikulum pendidikan tentang wakaf untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Media memainkan peran vital dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya wakaf. Melalui kampanye edukasi yang berkelanjutan, media dapat menyampaikan informasi tentang manfaat wakaf, transparansi pengelolaan, dan kisah sukses yang dapat menginspirasi masyarakat. Media juga dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, memastikan lembaga pengelola wakaf bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Komunitas menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program-program wakaf di tingkat lokal. Dengan memberdayakan komunitas untuk terlibat aktif, baik dalam pengumpulan maupun pengelolaan wakaf, potensi wakaf dapat dioptimalkan. Komunitas juga dapat membantu dalam memonitor implementasi program wakaf, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen pemersatu dalam kolaborasi pentahelix. Platform digital dapat digunakan untuk mempermudah proses donasi wakaf, pelaporan, dan pemantauan. Selain itu, teknologi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, baik dalam bentuk donasi maupun dalam pengawasan pengelolaan wakaf.

Melalui sinergi antara aktor-aktor pentahelix, diharapkan pengelolaan wakaf di Indonesia dapat mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Kolaborasi ini tidak hanya akan mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adinta, A. and Nur, M. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 19.

Adrianti, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. Income Journal: Accounting, Management and Economic Research, 2(1), 33-44.

Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakif dalam berwakaf pada cash waqf linked sukuk (cwls) dengan altruisme sebagai variabel moderasi. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(1), 50-66.

Agustina, D. and Oktafia, R. (2021). Manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid jami' darussalam desa jatipayak kecamatan modo kabupaten lamongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(2), 380-393.

Ahyani, H. and Muharir, M. (2021). Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0. Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 85-100.

Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ecoplan, 3(2), 79-87.

Aisyah, S. and Muiz, A. (2022). Restructuring islamic social finance ecosystem on standardization of waqf in indonesia:

platform digitized. Talaa Journal of Islamic Finance, 2(2), 124-140.

Aisyahrani, A. (2024). Peran pendidikan ekonomi dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Benefit, 2(2), 30-37. https://doi.org/10.37985/benefit.v2i2.394

Ajijah, L., Safe'i, R., & Yuwono, S. (2022). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di hkm harapan sentosa kphl batutegi. Ulin Jurnal Hutan Tropis, 6(2), 114.

Alam, A., Rahmawati, M., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen wakaf produktif dan tantangannya di majelis wakaf dan kehartabendaan pdm surakarta. Profetika Jurnal Studi Islam, 23(1), 114-126.

Aldeen, K. (2021). 40-year bibliometric analysis of waqf: its current status and development, and paths for future research. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1).

Ali, K. and Kassim, S. (2021). Development of waqf forest in indonesia: the swot-anp analysis of bogor waqf forest program by bogor waqf forest foundation. Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management), 27(2), 89-99.

Anindhita, A. and Widana, G. (2022). Optimizing the role of cash waqf linked sukuk for state development. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1).

Ansyar, L. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi oleh humas direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Blantika Multidisciplinary Journal, 2(2), 158-164.

Arifin, M. (2024). Peran lembaga pemberdayaan wakaf indonesia dalam meningkatkan kesejahteran ekonomi. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2367-2371.

Arini, N. (2024). Tinjauan hukum tentang pengembangan wakaf uang berbasis online. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 4(1), 39-50.

Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 7(2), 2065-2080.

Aryana, K. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi waqf core principles. Sustainable, 4(1), 118-130.

Ashfahany, A. and Lestari, N. (2023). Optimizing cash waqf and cash waqf linked sukuk : the role of nazhir and the strategies. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 15(2),

Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, *3*(1), 45–53.

Aurera, A. (2024). Efektivitas program sdgs desa terhadap kesetaraan gender. Jurnal Sosial Teknologi, 4(2), 153-157.

Azka, A. (2023). Peran wakaf dalam perkembangan ekonomi di negara asean amalia azka. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 101-115.

Baiti, E. and Syufa'at, S. (2021). Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37.

Brigita, S. and Sihaloho, M. (2018). Strategi, kerentanan, dan resiliensi nafkah rumahtangga petani di daerah rawan bencana banjir. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm], 2(2), 239-254.

Budiman, A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 75.

Choeri, I. (2022). Optimalisasi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di kabupaten jepara. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 23.

Edi, S. (2024). Wakaf uang: membangun warga muhammadiyah medan deli melalui kampanye sosial literasi keuangan. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 8(1), 1360.

Eugenia, S., Paramita, E., Nurrahmah, N., & Beik, I. (2022). Manajemen cash waqf sebagai instrumen alternatif sdg-1 "ending poverty" di indonesia. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(1), 33-49.

Fadllullah, A., Pradana, A., Harto, D., Mulyadi, .., Arsianti, R., & Rudy, R. (2022). Sosialisasi pengembangan website sekolah sebagai sarana promosi dan edukasi di smk terpadu citra bangsa kota tarakan. Buletin Udayana Mengabdi, 21(1), 7.

Faisal, F. (2020). Analisis hukum penggunaan dana wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 193-207.

Farianingrum, A. and Istiyanto, S. (2021). Krisis sebagai akselerator layanan komunikasi instansi publik di masa pandemi. Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 1-8.

Faujiah, A. (2020). Manajemen wakaf dalam perusahaan asuransi syariah. Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 60-73.

Fauzi, F. and Djumeno, L. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(1), 1-16.

Fauziah, N. and Kassim, S. (2022). Cash waqf model for social enterprise to achieve sustainable development goals in indonesia. Al-Muzara Ah, 95-105.

Febriani, A. (2023). Wakaf benda tidak bergerak perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 5 tahun 1960. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, 42-53.

Firdaus, A. (2024). Inovasi sosial di hutan wakaf bogor dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 64.

Firdaus, M. (2024). Pemberdayaan santri dalam pengeloaan akun youtube sebagai wakaf produktif pesantren darul hikmah ponorogo. Jurnal Aksi Afirmasi, 5(1), 22-32.

Fitri, R. and Wilantoro, H. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (studi kasus kabupaten banjarnegara). Al-Muzara Ah, 6(1), 41-59.

Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 151-177.

Hadiyani, B. (2022). Pengaruh sosialisasi dan media iklan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf tunai di lembaga keuangan syariah (studi kasus pada lembaga keuangan syariah di kecamatan aikmel lombok timur). Widya Balina, 7(1), 440-450.

Hanna, S. (2018). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *3*(1).

Handayani, D. and Agussalim, A. (2023). Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota gorontalo. Komunitas, 14(1), 60-70.

Hapsari, M., Thaker, M., Mohammed, M., & Duasa, J. (2021). A qualitative investigation into crowdfunding framework as a source of financing for waqf land development. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(3), 425-443.

Harun, F., Possumah, B., Shafiai, M., & Nor, A. (2016). Issues and economic role of waqf in higher education institution: malaysian experience. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 8(1).

Haryadi, Y. and Mustikasari, M. (2022). Tabarru' wakaf alternatif jaring pengaman sosial bagi rakyat miskin. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(1), 63-73.

Hasan, S. and Sari, E. (2021). Pengelolaan wakaf produktif di lembaga amil zakat nurul fikri sampit ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(1), 50-64.

Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di indonesia (pendekatan analytical network process). Al-Muzara Ah, 4(2), 127-141.

Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2022). Pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Jurnal Niara, 15(3), 400-412.

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di asia tenggara/development the governance of corporate-based waqf in south east asia. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah, 12(2), 120-139.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2017). Manajemen pengelolaan wakaf di indonesia timur. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 20(1), 1.

Humaidi, M. (2023). The role of cash waqf linked sukuk based on mudarabah contract (trustee-partnership) as msme capital solution. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 6(1), 108-131. Kasri, R. and Chaerunnisa, S. (2021). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst muslim millennials. Journal of Islamic Marketing, 13(6), 1334-1350.

Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 71–94.

Iqbal, M. (2020). Pengelolaan tanah wakaf secara produktif menurut undang – undang nomor 41 tahun 2004 (analisis terhadap kinerja nazhir dalam pengembangan wakaf produktif). Islamic Circle, 1(1), 166-186.

Irawati, I., Hudaya, C., & Hasri, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dana abadi berbentuk wakaf tunai di perguruan tinggi swasta. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 2855-2866.

Irfany, M. (2023). Proposing green waqf development strategy in protecting land ecosystems in indonesia. Ekonomi Islam Indonesia, 5(1).

Irma, A. (2024). Identifikasi bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir kabupaten pangkajene dan kepulauan. JE, 5(2), 53-62.

Ishandawi, I. (2024). Analisis bankir syariah sebagai nazir wakaf uang pada bank syariah di indonesia). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 190.

Jannah, M., Ali, K., Fatria, B., Sarkawi, A., & Othman, J. (2021). Enhancing waqf forest sustainability through agroforestry: case study from bogor waqf forest, bogor, indonesia. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 7(1), 57.

Jaya, I. (2023). Pelatihan digital enterpreneurship untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi generasi muda pada smk miftahul falah sinar mulya kabupaten pringsewu. Near Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 89-95.

Juniarti, U., Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan labuhan haji dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 608-620.

Karimah, D. (2023). The role of waqf in supporting sustainable development goals: linking theory and its practices. Suhuf, 35(2), 31-38.

Kasanah, N. (2019). Wakaf uang dalam tinjauan hukum, potensi, dan tata kelola. Muslim Heritage, 4(1), 85.

Kholidah, S. (n.d.). *Wakaf uang berjangka perspektif hukum islam dan hukum positif*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kholipah, W. and Pangestu, R. (2022). Efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi ziswaf kelurahan muarasari, kecamatan bogor selatan, kota

bogor. Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 112-118.

Khosim, A. and Busro, B. (2020). Konsep nazhir wakaf profesional dan implementasinya di lembaga wakaf nu dan muhammadiyah. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 11(1), 49-74.

Kurdi, M. (2023). Strategi pengembangan sdm petani untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan di sektor pertanian di kecamatan lenteng kabupaten sumenep. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 9(2), 308-315.

Laksana, S. (2023). Kolaborasi pembangunan ketahanan pangan berbasis wakaf di perkotaan jawa barat. Bappenas Working Papers, 6(3), 318-334.

Lastri, S. and Gunawan, B. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (studi pada kantor dpr aceh). Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 10(2).

Latif, A., Ahmad, R., Lesmana, M., & Nabila, F. (2022). Factors affecting generational millennials' desire to spend money on waqf. Muslim Heritage, 7(2), 433-458.

Lenap, I., Karim, N., & Sasanti, E. (2023). Implementasi shariah governance berbasis waqf core principles pada badan wakaf indonesia perwakilan provinsi ntb. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7(2), 205-217.

Listiawati, L. (2018). Analisis pemahaman masyarakat kota palembang tentang wakaf produktif dan uang. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 4(1), 44-63.

Luntajo, M. and Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di indonesia melalui integrasi teknologi. Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(1), 14.

Maesah, I. (2023). Analisis kendala penyajian laporan keuangan sesuai psak no. 112 pada nazhir wakaf. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 105-112.

Maisyarah, A. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sdg's). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887.

Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 21(1), 1-20.

Mere, K. (2024). Evaluasi efektivitas sistem manajemen dalam pengelolaan organisasi sosial di indonesia. Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing), 7(4), 8006-8015.

Mubarok, A. (2020). Prospek nazhir wakaf global berbasis pesantren di era digital. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 23-50. Muhammad, R. and Sari, A. (2021). Tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf (studi kasus di propinsi daerah istimewa yogyakarta). Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 79-94.

Mudriqoh, S. (2023). Potensi cash waqf linked sukuk sebagai sumber pembiayaan pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19 (2021-2022). El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 49-70.

Muhammad, R. and Sari, A. (2021). Tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf (studi kasus di propinsi daerah istimewa yogyakarta). Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 79-94.

Mujahidah, A. (2024). Prioritizing waqf core principles (wcp) criteria. Islamic Social Finance, 3(2).

Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: studi manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf daarut tauhiid. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1), 17.

Munir, Z. (2013). Revitalisasi manajemen wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah, 5(2).

Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. Al-Ahkam, 1(25),

Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan wakaf produktif di bank wakaf mikro syariah denanyar jombang. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 1(1), 66-78.

Mustika, I. (2023). Strategi penghidupan, manajemen keuangan, kerentanan ekonomi, dan ketahanan keluarga nelayan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 12(2), 269-279.

Nadya, P. and Iqbāl, M. (2021). Pengaruh karakteristik calon wakif dalam keputusan berwakaf uang. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 162-175.

Nadya, V. (2023). Marketing mix strategy in waqf online fundraising platform: an importance-performance analysis. Al-Muzara Ah, 11(2), 119-132.

Nadyan, A. and Rahmi, D. (2023). Pengaruh pengetahuan, religiositas, persepsi, dan media informasi terhadap minat investor melakukan wakaf saham. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 53-60.

Nasrullah, N., Nida, W., Hamsin, M., Sulaiman, K., & Kholid, Z. (2022). Inventarisasi dan digitalisasi aset wakaf di lingkungan pimpinan cabang muhammadiyah kasihan

bantul. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat.

Nazah, N. (2022). Optimalisasi potensi wakaf tunai sebagai penggerak bisnis melalui pengembangan fintech wakaf di era digitalisasi. Nidhomiya Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 1(1), 26-34.

Ningsih, D. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi, dukungan sosial, dan strategi koping terhadap ketahanan keluarga pekerja informal di pekanbaru pada saat pandemi covid-19. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 12(1), 156-167.

Noordin, N., Haron, S., & Kassim, S. (2017). Developing a comprehensive performance measurement system forwaqfinstitutions. International Journal of Social Economics, 44(7), 921-936.

Oftafiana, T. (2024). Peran cash waqf linked sukuk (cwls) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274-3288.

Oktaviani, Y., Rangkuti, K., Surya, A., & Puspita, A. (2018). Financial solutions for biodiversity in contributing to the economic development in indonesia. E3s Web of Conferences, 74, 01007.

Paksi, G., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak di indonesia: wakaf uang dan saham. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 9(2).

Pancane, I. (2024). Mengukir masa depan demokrasi dalam sosialisasi pemilu 2024 melalui media brosur desa ubung kaja. J.C.K.K.N, 2(2), 74-81.

Paujiah, E. (2023). Peningkatan pengetahuan masyarakat desa tamansari terhadap pengelolaan wakaf. Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 80-83.

Pratiwi, M. (2023). Pendampingan mahasiswa dalam pengembangan bisnis digital. Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi, 3(1), 9-13.

Putri, R. (2023). Sosialisasi pemanfaatan media sosial sebagai media promosi produk umkm desa suka damai. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 4(3), 667-675.

Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. (2022). Analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf: pendekatan analytic network process (anp). Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(11), 4939-4948.

Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 9(5), 710-730.

Rahmah, N. (2022). Manajemen pengembangan wakaf era digital dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(2), 139-154.

Rahman, M., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis model cash waqf linked sukuk (cwls) sebagai instrumen pembiayaan pemulihan dampak pandemi covid-19. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 77-102.

Rahmawati, R., Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf bwi dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(2), 532-540.

Rakhmat, A. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di malaysia dan turki: studi komparatif. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(1), 48-58.

Ratnasari, R., Rofiqoh, S., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model islamic corporate governance (icg) wakaf uang berbasis kewirausahaan. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 14(1), 17-30.

Rifan, A. (2024). Pelatihan manajemen wakaf produktif pada nadzir di lingkungan pimpinan daerah muhammadiyah (pdm) kulon progo. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 4(1).

Rion, M. (2024). Optimizing productive waqf management to achieve sustainable development goal's (study of the indonesian waqf board (bwi) representative of lampung province). Kne Social Sciences.

Rohmaningtyas, N. (2023). Inovasi wakaf tunai berbasis program sedekah sampah. Humanis Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 15(2), 59-66.

Rozalinda, R. (2012). Efek ganda pengelolaan wakaf uang. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2).

Rusydiana, A. (2023). Developing green waqf model for environmental issues. Islamic Economics Methodology, 2(2).

Rusydiana, A. (2023). Integrated islamic social instrument for sustainable development: case of sdg-14. AS, 2(1).

Rusydiana, A. (2023). Waqf and partnerships for the goals (sdg-17): a maqasid framework. MSR, 2(1). Rusydiana, A. (2024). Addressing maqasid-based waqf for life on land (sdg-15): a delphi application. MSR, 2(2).

Rusydiana, A. (2024). Islamic waqf, maqashid shariah, and sdg-11. International Journal of Waqf, 3(2).

Rusydiana, A. (2024). Waqf development for responsible consumption and production. Fara Id and Wealth Management, 3(2).

Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium*, *4*(2), 334–352.

Sahri, T. and Paramita, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui zakat infaq shadaqoh wakaf (ziswaf) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Qardhul Hasan Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 121.

Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash waqf linked sukuk (cwls) untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi covid-19. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari Ah, 5(1), 39-50.

Salampessy, M., Nugroho, B., & Purnomo, H. (2012). Hubungan karakteristik responden dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan lindung gunung nona di kota ambon propinsi maluku. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 9(3), 149-159.

Saprida, S. (2024). Sistem pengeloaan wakaf saham di indonesia dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan perwakafan. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 9(2), 221-234.

Sari, N., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada masjid sabilillah di kota malang berdasarkan isak 35. Journal of Public and Business Accounting, 3(1), 22-33.

Sari, S. (2023). Inovasi platform e-commerce dalam pengumpulan zakat dan wakaf: meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggalangan dana sosial. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 4(2), 158-169.

Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *8*(2), 143–160.

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif dompet dhuafa banten. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(1), 64.

Setyawan, M., Alwi, A., & Munirah, M. (2019). Konstruksi jiwa kewirausahaan melalui pelatihan startup digital 4.0 bagi siswa sma. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2(1), 19.

Setyomurni, T. (2023). Analysis of the cash waqf linked sukuk (cwls) model as an instrument of post covid-19 national economic recovery. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 9(1), 167-184.

Setyorini, S. and Kurniawan, R. (2022). Sejarah wakaf dalam islam dan perkembangannya.

Shintiyawati, S. (2023). Analisa psak 112 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 103-108.

Sofyan, S. and Sofyan, A. (2023). Pemanfaatan tanah wakaf produktif: pendekatan praktis. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1-16.

Subardin, M. (2024). Penguatan literasi keuangan islam dan ziswaf kepada pengurus masjid dan masyarakat. Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services, 5(1), 73-84.

Sujono, R., Ismiati, B., Wibowo, F., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. (2022). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada remaja masjid di daerah guwosari. Jurnal Abdi Insani, 9(2), 519-526.

Sujono, R., Ismiati, B., Wibowo, F., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. (2022). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada

remaja masjid di daerah guwosari. Jurnal Abdi Insani, 9(2), 519-526.

Sukardi, D. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108.

Sulistiani, S. L. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3), 1551–1560.

Suryadi, N. and Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan wakaf uang di indonesia. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2(1), 27-36.

Susiatin, S. (2023). Optimization of cash waqf development through sharia life insurance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(9).

Sutrisno, S. (2017). Pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan berdasarkan nilai keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 4(1), 140.

Syamsuri, S., Perdi, P., & Stianto, A. (2020). Potensi wakaf di indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan). Malia (Terakreditasi), 12(1), 79-94.

Syibly, M., Mustaffa, N., Zulkifle, M., & Ndini, C. (2022). A comparative analysis of legal products on the development of productive waqf in indonesia and malaysia. Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan, 1003-1024.

Tamimah, T. (2021). Model pengelolaan wakaf uang di lembaga sinergi foundation dalam mencapai sdgs (sustainable development goals). Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2(1), 77-91.

Tiasih, D. (2020). Perancangan media sosialisasi sistem informasi akademik satya wacana berbasis video infografis.

International Journal of Natural Science and Engineering, 4(2),

Tok, M., Yesuf, A., & Mohamed, A. (2022). Sustainable development goals and islamic social finance: from policy divide to policy coherence and convergence. Sustainability, 14(11), 6875.

Triwibowo, A. (2020). Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan wakaf tunai pada badan wakaf uang tunai mui yogyakarta. Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(1), 123.

Ulirrahmi, F. and Yazid, A. (2022). Wakaf berbasis akad muamalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di indonesia. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 230.

Vanviora, R. (2023). Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 6(1), 351-359.

Wahyuningsih, B., Sugianto, R., & Wardiningsih, R. (2023). Pelatihan perancangan, pembuatan dan penggunaan media pembelajaran edukatif berupa alat peraga matematika bagi mahasiswa program studi pgsd. Darma Diksani Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 3(1), 61-70.

Wibisono, V., Syamsuri, S., & Rohman, M. (2022). Profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif di lembaga wakaf. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 240-249.

Wijaya, O. (2023). Implementasi wakaf uang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018: studi pada

bank syariah indonesia. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3(1), 439-453.

Winarsih, R., Masrifah, A., & Umam, K. (2019). The integration of islamic commercial and social economy through productive waqf to promote pesantren welfare. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2).

Winarto, A., Fageh, A., & Masduqie, M. (2021). Peran cash waqfh linked sukuk (cwls) dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 152-161.

Wulandari, N., Rachman, Y., & Kurniaputri, M. (2022). Public intention in buying cash waqf linked sukuk: modification of theory of reasoned action (tra). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 8(2), 288-301.

Yasniwati, Y. (2023). Pengaturan wakaf uang bagi usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di indonesia. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 695.

Yuliawan, D. and Zuhriyati, E. (2021). Efektivitas program *tuka tuku purbalingga* sebagai media pemasaran umkm di kabupaten purbalingga tahun 2019. Jurnal Caraka Prabu, 5(2), 226-241.

Zainur, Z. and Soemitra, A. (2022). Studi literatur model penerapan wakaf pada organisasi pengelola wakaf di indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 483.

Zamahsyari, M. (2022). Model inkubasi bisnis umkm berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(1), 67-82.

Zawawi, Z. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the kingdom of saudi arabia

and indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 93-114.

Zubaidi, A. (2020). Penerapan wakaf pada produk asuransi syariah. Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 1-19.

Biografi Penulis

Misbahul Munir lahir di Pasuruan pada 12 Mei 1960. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam dunia pendidikan, sosial, dan keagamaan, saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina di PP Roudlotul Murtadlo dan PP Terpadu Quen Zam Zam, serta Wakil Ketua Yayasan PP Bayt Al-Hikmah Pasuruan.

Perjalanan pendidikannya diawali di PP Salafiyah Pasuruan, dengan pengalaman nyantri secara temporer setiap bulan Ramadan di PP Lirboyo, PP Buduran, dan PP Alfalah Lebak Winongan. Secara akademik, beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Tarbiyah STIT Pasuruan, meraih gelar magister (S2) di Universitas Islam Malang (Unisma) dengan konsentrasi Syariah, serta menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas Brawijaya Malang dengan fokus pada Ilmu Lingkungan Multidisiplin.

Dalam bidang organisasi, beliau telah menorehkan banyak pengalaman, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua IPNU Kabupaten Pasuruan pada tahun 1988, Wakil Ketua LP Ma'arif Pasuruan, serta berkiprah di struktur kepengurusan PWNU Jawa Timur, mulai dari Wakil Ketua (2013–2023) hingga kini menjabat sebagai Wakil Katib PWNU Jawa Timur (2023–sekarang). Dalam ranah pemerintahan, beliau juga pernah dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2004.

Selain aktif di berbagai lembaga sosial dan yayasan, beliau juga memiliki kontribusi besar dalam dunia media dan bisnis. Beliau adalah pendiri TV9 Nusantara serta menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Di bidang literasi, Misbahul Munir telah banyak menulis dan

menerbitkan berbagai karya, di antaranya "Rakyat Pasuruan Menggugat: Suatu Refleksi terhadap Konspirasi Politik", "Dinamika Pemikiran Gus Dur: Ayatullah Demokrasi", "Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan", serta sejumlah artikel yang tersebar di berbagai media.

Dengan pengalaman yang luas di berbagai bidang, dedikasi beliau terus menjadi inspirasi bagi banyak kalangan, baik dalam dunia pendidikan, sosial, keagamaan, maupun kebangsaan.

BADAN WAKAF INDONESIA
2025